



PERANAN PEMBuktian DENGAN SAKSI DALAM PERKARA PERDATA

Per. 170 '77  
-slin  
f.

**SKRIPSI**

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPİ TUGAS-TUGAS  
DAN MEMENUHI CHARAT-SYARAT UNTUK MELCAPI  
GELAR SARJANA HUKUM



OLEH

MINTARDJO.

No. Stb. 5745

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM  
S U B A B A Y A .

1977.

## KATA PENGANTAR

Berikut rakhmat Tuhan Yang Maha Kusna, akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu saya panjatkan do'a dan puji lahadirat-Dya sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas segala rakhmat dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya. Saya yakin bahwa tanpa ridha dan kehendak-Dya, maka segalanya tidak mungkin akan dapat terlaksana.

Seperi pada umumnya untuk memperoleh gelar baccalaurean, maka didalam menyelesaikan penajaran tingkat terakhir pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga wajib dilengkapi dengan membuat skripsi yang sesuai dengan jurusan yang telah menjadi pilihannya masing-masing.

Didalam penyusunan skripsi ini, tidaklah sedikit kesulitan yang saya hadapi. Ingin maklumlah bahwa hal ini merupakan sesuatu yang termasuk baru bagi saya. Semua kesulitan, berkat ketekunan usaha dengan sekuat tenaga yang ada dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh selama studi di Fakultas Hukum ini, maka akhirnya dapat juga saya menyelesaikannya.

Sobagai sesecara yang selaluken sesuatu hal yang baru, tentu tidak bisa terlepas dariada kekurangan-kekurangan atau kelhilafan-kelhilafan; demikian pula dengan skripsi ini saya yakin belum masih jauh dariada sempurna, baik mengenai materi maupun formilnya cpalagi ilmiahnya.

Walayupun demikian, saya telah merasa gembira bahwa saya telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, yang sebenarnya ter-

selesailannya pula studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Untuk itu maka dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kesempatan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berjasa memberikan bantuan dalam menyelenggarakan skripsi ini.

Pertama-tama saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sajung dosen dan asisten serta guru besar-guru besar yang saya hormati, yang telah memberikan pengaruh besar dalam ilmu hukum. Terutama kepada Bapak H. Soetomo Pramonowidjojo, S.H. selaku Ketua Departemen/Jurusan Hukum Perdata, atas jasa-jasa beliau selama ini. Juga kepada Bapak Dosen pembimbing, tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas semua bimbingan yang telah diberikan kepada saya selama menyelenggarakan skripsi ini.

Kepada rekan-rekan manusia yang telah memberikan bantuan yang tidak sedikit nilainya, saya sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dan terakhir saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang selama ini telah banyak memberikan bantuan serta dorongan baik moral maupun materiel sampai saya berhasil menyelesaikan studi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada saya dan kita semuanya di dalam melaksanakan tugas kewajiban mengamalkan ilmu pengetahuan.

A n i o n

ii

**DAFTAR ISI**

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>111</b>
<b>PENJELUJUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I : TENTANG PEMBUKTIAN PADA UDOMAIIA .....</b>	<b>5</b>
A. PENGETAHUAN .....	5
B. METODE PEMBAGIAN BERPADA PEMBUKTIAN .....	6
C. MACAM-MACAM ALAT BUKTI .....	12
<b>BAB II : PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI .....</b>	<b>23</b>
A. ORANG-ORANG YANG WAJIB MENJADI SAKSI ...	24
B. ORANG-ORANG YANG TAK WAJIB MENJADI SAKSI .....	26
C. ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HAK UHUR DINI SEBAGAI SAKSI .....	30
D. SAKSI AHLI .....	32
<b>BAB III : TENTANG KEMAJLIAAN .....</b>	<b>33</b>
A. KEMAJLIAAN MELALUI KEDAKWAAN .....	34
B. NILAI KEMAJLIAAN .....	37
C. KEMAJLIAAN YANG DIFEROLIH DARI PIHAK III - 3 .....	40
<b>BAB IV : ARTI PSYCHOLOGA PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI...</b>	<b>43</b>
A. KINERJA-KINERJA DAN KELIMAATIYA..	43
B. YURIS PROSESII .....	45
<b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>61</b>

## P E N D A H U L U A N .

Di dalam proses periksa, masalah tentang pembuktian menganggar peranan yang penting. Hal tersebut dapat dimengerti, bila kita mengingat bahwa masalah tentang pembuktian itu di samping sangat mempengaruhi jalannya suatu proses, juga berperan sejauh bagi hakim di dalam menentukan suatu perkara yang dibahas.

Bekas dari itu setidaknya hakim mengetahui tentang sudut-sudutnya perkara, hakim untuk dapat mempertimbangkan tentang hal-halnya, terlebih dulu diperlukan suatu pengertian yang cukup tentang perihaktiannya.

Sebetulnya hukum pembuktian itu termasuk di dalam hukum acara, walaupun demikian berhubungan hukum pembuktian itu menyusai unsur-unsur yang bersifat material yaitu berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan oleh karena adanya hubungan yang erat sekali antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut, maka hukum pembuktian disusulkan juga di dalam Kitab Undang-Undang Kulum Pordata yakni di dalam Buku ke-IV bersama-sama dengan Balumirsa.

Dalam pasal pertama dari Buku ke-IV Kitab Undang-Undang Kulum Pordata yaitu pasal 1865 B.U. dinyatakan bahwa :

Setiap orang yang mendilikin bahan ia menyusai secara hak atau guna meneguhkan halnya sendiri maupun membentuk suatu hak orang lain, namajuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>1)</sup>

1) R. Subakti & R.Tjitrawidjaja, Kitab Undang-Undang Kulum Pordata, cet. ke-VIII, Penerbit Ibadnya Peradita, Jakarta 1976, hal. 419.

Bedang dalam pasal berikutnya yaitu pasal 1866 DU disebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri dari :

1. bukti tulisan
2. bukti dengan saksi-saksi
3. peranginan-peranginan
4. pengakuan
5. sumpah. 2)

Dari ketentuan pasal-pasal berikutnya dapat kita ketahui tentang syarat-syarat penilaian alat-alat bukti itu berikut akibat-akibat hukumnya.

Dalam perkara perdama, sebagai alat bukti yang pertama-tama dapat dipakai ialah bukti tulisan. Hal ini disebabkan karena di dalam hubungan keperdataan, namun pihak-pihak tolak komersialisasi bukti-buktii yang dirupakan dalam bentuk tulisan tersebut. Justru dalam hubungan keperdataan bukti tulisan inilah yang merupakan alat bukti yang paling effision.

Hal tersebut lain halnya bila dalam perkara pidana. Di dalam perkara pidana, alat bukti yang pertama-tama dapat ditemukan ialah saksi. Hal ini disebabkan karena dalam perkara pidana sulitnya kiranya untuk mendapatkan alat bukti tulisan. Sebab pada umumnya para pelaku perbuatan pidana justru berusaha menghapuskan/menghilangkan petunjuk-petunjuk/alat-alat bukti yang menuju kepada perbuatannya. Sabinggu dalam pada itu satu-satunya alat bukti yang mudah/dapat ditemukan/digunakan ialah alat bukti saksi.

Dengan mengingat pada fungsi pentingnya alat bukti saksi di dalam perkara pidana tersebut, sebaiknya bagaimana peranan alat bukti dengan saksi dalam perkara perdama bila

**2) Ibid.**

alat bukti yang utama yaitu alat bukti tulisan tidak ada sama sekali atau tidak lengkap. Di samping adanya barang-barang dalam proses bukti-buktian kita jumpai sifatnya bujuk-bujukan yang tidak dapat diajukan alat bukti lain selain pembuktian dengan saksi, misalnya untuk pembuktian tentang kelebihan sesuatu pada waktu belum diketahui oleh kelebihan. Hal inilah yang mendorong saya untuk mencoba mengadakan pengupasan bagaimana "Peranan pembuktian dengan saksi dalam perkara perdata" yang selanjutnya saya pakai sebagai judul dari skripsi ini.

Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi peran pembuktian dengan saksi maka dalam bab-bab selanjutnya dibahas tentang bukti-buktian pembuktian dengan saksi di dalam alat-alat bukti pada umumnya.

Kemudian notolah dibahas tentang pengertian dan pentingnya alat bukti dengan saksi serta saya uraikan tentang kewajibannya memberikan kesaksian bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi.

Salah satu adanya kewajiban memberikan kesaksian tersebut berlaku untuk setiap orang yang saksi (pasal 1909 ayat 1 E), namun ternyata belum undang-undang juga memberikan perkecualian terhadap orang-orang yang sebenarnya memiliki kesaksian, tetapi oleh karena adanya hubungan darah dan karena hidupnya dengan para pihak yang berperbedaan maka saksi-saksi ini dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi (pasal 10(e) ayat 2 E). Namun hak mengundurkan diri ini tidak bersifat mutlak, oleh karena di dalam perkara-perkara

tertentu (maksus) maka saksi-saksi tersebut tidak boleh mengundurkan diri (pasal 1916 ayat 2 & 3 SV).

Adapun untuk menjadi saksi, seseorang harus pun memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan di samping harus memenuhi syarat-syarat tersebut maka di dalam menilai alat bukti dengan saksi, hakim harus pun mempertimbangkan hal-hal yang dapat memperkuat tentang benar atau tidaknya suatu kesaksian dan dapat dipercaya atau tidaknya suatu kesaksian.

Selanjutnya dalam Dab IV saya menuliskan mengenai bentungan-bentungan dan kerugian-kurugian atas kesaksian pembuktian dengan saksi, serta Jurisprudensi Mahkamah Agung tgl.6 Maret 1971 No.010.X/Sip/1970.

Dan akhirnya saya menarik kesimpulan kesimpulan dari semua uraian tersebut di atas.

## BAB I

## PRINSIPI PEMBUKTIAN PADA PERKARA.

A. Prinsip.

Tentang perihal di dalam bukti secara perdana terutama suatu hal yang memontum jadinya penyerahan dari suatu perkara.

Dalam bukti secara perdana di dalam hal pembuktian, takdirnya banyak penyerahan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan tersebut berdasarkan pihak sendiri, apakah yang bersangkutan menyerah atau membantah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya.

Menurut Supomo 1 tugas bahan adalah menyajikan ayat bukti bukti yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan bukti inilah harus terbaiti dengan bahan dan tugas kedua bahan pihak yang berperikara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh bahan. 3)

Dalam perkara perdana yakni suatu gugatan atau suatu bukti bukti bukti yang dilakukan itu dapat dibuktikan berbenarnya atau tidak, sejumlahnya tergantung pada pembuktian yang ada. Di dalam proses meng-masing-masing pihak yang berperikara mengajukan alasan-alasan dan bukti-bukti atau dalilnya masing-masing; dan menurut pasal 178 UU bahan berada jabatannya wajib menyerahkannya segera diserahkan yang tidak dibuktikan oleh bahan bolak pihak.

Jadi dengan menurut ilmu, maknanya ialah memberikan seseorang tentang hubungan dalil-dalil akan hal-hal yang diajukan dalam suatu percontohan.

Dalam paka ini diketahui oleh Supomo bahwa :

3) Supomo, Bukti secara perdana Penyadilan Pereri, cat.no-3  
Penerbit Pradyapartita, Jakarta 1967, hal.70-71.

Dalam arti yang luas, ~~perbuatan~~ adalah sebagian hubungan hukum, yaitu nisalnya apabila hakim mengambil tuntutan pengugat, pengambilan ini mengandung arti bahwa hakim memaksa kejatuhan, bahwa apa yang dibuktikan oleh pengugat sebagai hubungan hukum antara pengugat dan tergugat, adalah benar.

Berhubungan dengan itu, "~~perbuatan~~" dalam arti yang luas adalah sejauh kejatuhan hakim dengan sifat-sifat bukti yang ada.

Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya dipermudah apabila apa yang dibuktikan oleh pengugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Kebenarannya yang tidak dibantah itu tidak perlu dicantikiki. 4)

Dalam arti dibuktikan bahwa di dalam pembuktian, hakim bertugas menyolidifikasi sebuah hubungan hukum yang menjadi permasalahan itu bener-bener ada atau tidak.

Hakim karena jabatannya bertugas menegakkan hukum yang harus berlaku atas fakta (kejadian) yang dihadapinya kepadanya (pasal 14 Undang-undang Pokok Kekuasaan Eksekutif no.14 tahun 1970).

Remarut Wirjono Prodjodihoro : tugas hakim ialah menegakkan, hukum yang ada dan berjalan harus dilaksanakan terhadap peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu yang diajukan kepadanya.

Untuk ini harus ada dua macam penugasan, yaitu :

- 1) Penegakan tentang hukum tertentu yang harus dilaksanakan dan penafiran dari hukum itu.
- 2) Penugasan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu, terhadap mana hukum itu harus dilaksanakan. 5)

Demikian pula Ali Afandi : dengan apa yang harus dibuktikan, pertama-tama perlu dievaluasi pembuktian antara fakta-fakta yang diajukan di dalam permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan di dalam perkara itu. 6)

4) Ibida, hal. 71.

5) Wirjono Prodjodihoro, Institusi Peradilan di Indonesia, cdt. kp.6, Penerbit UIMP Bandung, Jakarta 1975, hal. 102.

6) Ali Afandi, Rilaku Peradilan remarut Kitab Undang-undang Rilaku Perdata (II), Penerbit Uaiyah Loka, Jogjakarta 1964, hal. 6.

Dalam hal pembuktian terhadap fakta ( kejadian ), hakim hanya menyorotkan isopada pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya kalau torgugut mengakui kebenaran segala kesatuan yang dikemukakan oleh penanggung, maka tidak ada soal pembuktian. Tetapi kalau keterangan-interangan tentang bukti dan bukti disangkal oleh torgugut, maka barulah timbul soal tentang pembuktian.

Bedangkan dalam hal sengatan hukumnya, hakim tidak perlu membuktikan, karena hakim dianggap sudah tahu sendiri tentang isi dan penafsiran dari bukti itu. Tetapi adikaliaranya hakim masih harus membuktikan/consultkan adanya bukti tertentu terhadap soal yang dihadapi. Misalkan tentang buntinya hukum adat pada suatu daerah tertentu tentang soal yang berangkatnya yang tidak diketahui oleh hakim. Dalam kasus ini demikian cocok dengan pasal 178 KIR, hakim karena jabatannya harus menimbah alasan-alasan berdasarkan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Oleh karena hukum hanya dapat diperlakukan terhadap fakta ( kejadian ) yang sudah tetap, sedangkan fakta ( kejadian ) itu sendiri dalam kenyataannya masih sederhanakan rupa sehingga masih harus dibuktikan, maka yang harus dibuktikan adalah fakta ( kejadian ) nya, sedangkan hukumnya tidak harus dibuktikan.

Palmupun demikian terdapat beberapa perkecualian dimana fakta ( kejadian ) tidak perlu dibuktikan yaitu :

Pertama fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu akan pembuktian. Lebih lanjut fakta yang dibangkitkan tapi apabila penyajian itu tak mencukupi, fakta tidak perlu dibuktikan.

Begitu pula keadaannya jika pihak lawan mengoreklam pernilaiannya dari seseorang yang diajukan oleh salah satu pihak, kepada hakim. Ini juga tidak perlu dibuktikan.

Lain diperlukan itu hal yang terjadi di sidang pengadilan (fakta-fakta processual), umumnya jika tergugat tidak hadir atau tergugat mengaku, yaitu peristiwa-peristiwa yang diketahui sendiri oleh hakim tidak perlu dibuktikan.

Akhirnya fakta-fakta yang telah diketahui oleh witness yaitu yang disebut fakta notoir, umpananya, bahwa Gunung Agung di Bali meletus pada hari tertentu, hal ini tidak perlu dibuktikan. 6.a)

## B. Tentang pertahanan bahan pembuktian.

Di atas telah disinggung bahwa soal tentang pembuktian baru timbul apabila interangan-interangan tentang bukti dan keadaan disangkal oleh tergugat. Atau apabila yang apa dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Dan menurut Supomo, bahwa pembuktian "dalam arti yang terbatas inilah orang memperolehkan hal pertahanan bahan pembuktian". 7)

Sehingga apabila kedua belah pihak mengajukan dalil yang saling bertentangan, maka kedua-duanya harus membuktikan kebenaran dalil masing-masing dan kesalahannya dalil pihak lawan.

---

6.a) Ibid., hal. 7.

7) Supomo, loc.cit.

Maka apa yang divajibkan oleh hakim kepada para pihak ini-  
leh yang disebut "bebaskan perbuatan".

Pasal 163 UU dan 1065 BW hanya memberikan pedoman  
kepada Pengadilan tentang bagaimana caranya bebas perbu-  
tian itu dilaksanakan, tetapi tidak menjelaskan secara kom-  
lert bagaimana hakim harus bertindak.

Mengingat soal pertugian bebas perbuatan ini adalah  
soal yang amat sulit penyolosainnya baik perihal mengatur-  
nya maupun perihal pelaksanaannya di dalam praktik.

Dalam pasal 1065 UW tersebut hanya dikatakan  
bahwa :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia menyusai suatu hal  
atau guna menegulikan haknya sendiri ataupun membantah suatu  
hal orang lain, nonjuris pada suatu peristiwa, dimajibus  
pembuktian adanya hal atau peristiwa tersebut. 8)

Menurut Virjono Prodjodikoro :

Pasal ini cara sebalik tidak cukup terang untuk dapat  
menjadi dasar penyolosain soal pertugian bebas perbuatan  
oleh karena baik penggugat maupun tergugat dapat mudah po-  
nyebutkan orang yang oleh pasal itu dibebankan pembuktian  
hal seputar. Kedua-duanya masing-masing dapat mengatakan  
menyusai suatu hal, Indra-dunya masing-masing dapat me-  
nyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau un-  
tuk membantah adanya hal orang lain. 9)

Dalam BW dan U.v.I. ada beberapa pasal yang mo-  
nentukan siapa dari kedua belah pihak yang berusaha ha-  
rus membuktikan hal seputar.

misalkan :

- pasal 252 BW yang mengatakan bahwa : saksi bolak sang-  
ingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan,  
bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh

---

8) R. Subakti & R. Tjitrawidjo, loc.cit.  
9) Virjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 105.

bari sebelum lahirnya amil itu, baik karena pertimbangan suatu sebagai akibat seseorang ketidaktahuan, berada dalam kesadaran dirinya yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrianya. 10)

2. pasal 468 ayat 2 U.U.I. yang menentukan bahwa si pengobatan dimajikan menganti segala kerugian, yang dicebukannya karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat dicarikannya, akan karena terjadi kerusakan pada barang itu, meskipun apabila dibuktikannya bahwa tidak dicarikannya barang itu merupakan tadi, dicebukannya oleh seseorang malapetaka yang coleaknya tidak dapat dicegah sejauh diinginkannya, akan sebab dari pada barang tersebut, akan oleh hasilnya dari si yang mengirimkannya. 11)

Pasal-pasal tersebut sebetulnya adalah pelaksanaan teori dari intonasi pasal 1865 UU atau pasal 163 KUH, di mana kedua belah pihak ~~masing-masing~~ harus membuktikan hal-hal yang harus dibuktikan untuk meneguhkan pernyataannya.

Dilanjutkan itu ada beberapa pasal dari undang-undang yang menyimpang dari intonasi pasal 163 KUH yang ~~menuntut~~ bukan bukan pembuktian dari yang mengakibatkan seseorang hal-hal pada pihak lainnya, misalkan :

- a. pasal 1394 BW yang menyetujui bahwa dengan pembayaran atas rumah, atas tanah, tunjangan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga usia pinjaman, dan pada ~~menyatakan~~ segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran, dari mana terdirinya pembayaran tiga angsuran berturut-turut, terbukti bahwa seseorang membayar bunga angsuran-angsuran yang lebih dalam, tetapi telah dibayar ludes, selain itu jika dibuktikannya sebenarnya. 12)
- b. pasal 1769 BW yang menyetujui bahwa bukti pembayaran uang pokok dengan tiga kongubutan sesama ada ~~menyatakan~~ bunga, membuktikan pembuktian tentang sudah dibayarnya bunga itu, dan si berutang dibebaskan dari pada itu. 13)

10) H. Subekti & R. Tjitrosoedibjo, op.cit., hal. 75.

11) H. Subekti & R. Tjitrosoedibjo, Kebutuhan Undang-undang Hukum Dalam dan Undang-undang Sosialisasi, cat. I-6, Penerbit Madrasah Parmita, Jakarta 1975, hal. 135.

12) H. Subekti & R. Tjitrosoedibjo, op.cit., hal. 305.

13) Ibid., hal. 401.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa masalah pembagian beban pembuktian meski tetapi ada dan merupakan permasalahan yang sulit dipecahkan.

Dalam pada kita menghadapi kesulitan tersebut, kita conjunction teori-teori tentang pembagian beban pembuktian :

1. Theorie van den bloot-affirmatieven bewijzelaer.

Theorie ini berwacana pada hukum Romawi. Pada prinsipnya berpangkal pada pendapat bahwa siapa yang menyatakan secara, jadi bukti yang mengungkap, harus dibebani pembuktian.

2. Subjectiefrechtelijke theorie.

Theorie ini berpangkal pada pendapat, bahwa orang yang mengadakan proses perdata itu bertujuan untuk memperbaikkan hal subjective yang ia miliki. Pihak yang mengajukan harus membuktikan adanya poristis-poristis yang menjalankan (menciptakan) hal (onafschaffing) dan pihak yang tergantung harus membuktikan adanya poristis-poristis yang dilakukan atau yang menjalankan hal-hal tersebut (rechtsverzuimtigende feiten).

3. Objectiefrechtelijke theorie.

Yang menjadi dasar dari theorie ini bukan lagi hal-hal subjective, tetapi peraturan-peraturan hukum objectief juga berwacana wacana itu. Jadi orang dengan membuktikan poristis-poristis yang menjadi unsur-unsur dari sesuatu peraturan dalam hukum objectief itu beraksara supaya mendapatkan suatu akibat hukum yang dikehendaki yang terhadang di dalam peraturan hukum objectief tersebut.

4. Billikheidorechtelijke theorie.

Theorie ini berpangkal pada pendapat, bahwa pembuktian harus dibebankan pada pihak yang oleh beban pembuktian itu akan memberikan hasil-hasil yang sifit-sifitnya (perilaku sifit).

Theorie ini lebih sejauh (lebih) daripada theorie yang tersebut di atas yaitu subjectief dan objectiefrechtelijke theorie, tetapi maknanya diri terlalu banyak dari undang-undang.....

5. Publicorechtelijke theorie.

Titik berat dari theorie ini dilekatkan pada sisi publicorechtelijk dari permasalahan pada beban pembuktian ini.

Pengaruh dari theorie ini adalah Holtzer.

Sekali cuaca proses itu berjalan, mala untuk mendapatkan kebenaran dari poristis-poristisnya itu tidak hanya merupakan kewajiban privo, tetapi merupakan juga kewajiban public.

#### 6. Procesrechtelijke theorie.

Acara pokok yang mengacai pembuktian bahan pertimbangan menurut theorie ini bersifat procesrechtelijk yaitu bahan dalam proses hadiau bolch pihak menyajikan bukti-bukti yang sama di saku hakim.

Acara ini dipimpin oleh peraturan-peraturan bahan pertimbangan yang bukan abstrak atau menggunakan rechtfrauchriften (ketentuan-ketentuan hukum umum yang abstrak) tetapi peraturan-peraturan hadiau murni yang diambil dari pengalaman.

\*\*\*\*\* 14)

#### C. Instrumen alat bukti.

Alat-alat bukti sejauh peral 1866 NV terdiri dari :

1. bukti tulisan.
2. bukti dengan catatan-catatan.
3. perangkuman-perangkuman.
4. pengalaman.
5. suryah. 15)

##### 1. Bukti tulisan.

Fototipe pembuktian dengan tulisan dapat dibedakan dengan beberapa macam yakni akte otentik, akte dibersih tangan, tulisan-tulisan yang ditandai-tangani dan surat-surat lainnya.

Akte otentik : adalah akte yang dibuat oleh akte dibuat oleh badaykin pejabat umum yang diluncurkan untuk itu oleh perundangan undangan (peral 1866 CJ); misalnya Notaris, Gereja, Pengacai Catatan Sipil, Jusisito, Uciran, Panitera dan lain-lain.

Akte dibersih tangan : adalah akte yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan sendiri tanpa perantaraan pejabat umum; jadi tidak dibuat oleh pejabat umum (peral 1876 ayat 1 DJ).

14) Bartholomeus Pahlen & Samsoni Soentoro, Duruji Perkata tentang Pembuktian dan Dilaksukan (Bersamaan dengan Peraturan Luhma ke-IV lid, Surabaya, 1975, hal. 13-15.

15) Ucanciti & R. Tjitrawidjojo, Ioc.sit.

Sebagai alat bukti, akte otentik merupakan bukti yang sempurna terhadap para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang condapat hak daripada mordam (pasal 1870 BW).

Memberikan buktiran pembuktian yang sempurna ini suatu inilah bahwa akte otentik tidak hanya membuktirkan bahwa bonar para pihak sudah menunjukkan apa yang dituliskan dalam akte tersebut, tetapi juga membuktirkan bahwa apa yang diterangkaninya itu adalah benar-benar terjadi.

Dengan demikian maka akte otentik merupakan buktiran pembuktian yang "sengkhat" dalam arti bahwa apa yang dituliskan dalam akte otentik tersebut harus dianggap benar dan harus dipercaya oleh hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga akte otentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam arti bahwa tidak memerlukan tambahan alat bukti yang lain lagi.

Sedang buktiran akte dibawah tangan adalah jika akte itu dinilai oleh orang tertentu siapa akte itu benar atau dipakai atau yang secara undang-undang dianggap sebagai diakui, merupakan bukti yang sempurna seperti akte otentik terhadap si penanda-tangannya, ahli warisnya dan orang-orang yang condapatkan hak dari mordam ( pasal 1875 BW).

Dari bungkusan pasal tersebut dapat dicirikan bahwa akte dibawah tangan yang dinilai tanda-tangannya merupakan buktiran bukti yang sempurna seperti akte otentik.

Sehubungan dengan itu timbul pertanyaan apakah akte dibawah tangan tadi laju menjadi sama sekalii sama dengan akte otentik.

Dalam hal ini Subakti berpendapat bahwa kekutan pembuktian yang sama seperti akte otentik ditinjau dari bukti bukti penuntutan formal dan material saja. Sedangkan kekutan pembuktian kepada pihak ketiga (baluar) tidak sekalii-kali dapat dicapai atau dimiliki oleh suatu akte dibawah tangan. 16)

Tulisan-tulisan lainnya (jadi tidak ada penanda tangannya) seperti catatan pribadi, pembukuan dan sebagainya mempunyai kekutan bukti yang bebas, jadi terceraht kepada penilaian hakim.

## 2. Pembuktian dengan saksi-saksi.

Sesudah pembuktian dengan tulisan maka pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang penting dalam suatu perkara perdata.

Pembuktian dengan saksi ini biasanya baru dipergunakan apabila pembuktian dengan alat bukti tulisan masih belum cukup atau bilamana pembuktian dengan bukti tulisan tidak mungkin dapat dilakukan.

Tentang pembuktian dengan saksi akan dibahas secara mendalam dibelakang.

---

16) R. Subakti, Hukum Pembuktian, cat. No-3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1975, hal. 30.

### 3. Alat bukti persengkutan.

Kemirut pasal 1915 ayat 1 BW yang dimaksud dengan persengkutan adalah kesimpulan-hakim yang oleh undang-undang atau oleh hakim diturilkannya dari suatu peristiwa yang terikmal bukanlah suatu peristiwa yang tidak terbukti.<sup>17)</sup>

Jadi berdasarkan pasal ini diketahui dua macam persengkutan yaitu persengkutan menurut undang-undang dan persengkutan menurut hakim.

Persengkutan menurut undang-undang yaitu bila yang membuktikan persengkutan itu adalah undang-undang, artinya dari terbuktiannya peristiwa tersebut, undang-undang menganggap bahwa peristiwa itu sudah terbukti (pasal 1916 ayat 1 BW).

misalkan : mengenal uang cewa, uang bunga dan pada umumnya mengenai tagihan-tagihan uang yang dibayar secara ejek menurut jangka waktu yang pendek, oleh undang-undang dianggap bahwa pembayaran dari tagihan tiga bulan terakhir yang berturut-turut, merupakan persengkutan bahwa tagihan tagihan yang terdahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya (pasal 1394 BW).

Contoh lain lagi pasal 250 BW bahwa tiap anak yang dilahirkan sepanjang pernikahan, memperoleh si suami sebagai bayaknya. Artinya salah bahwa suami dari si ibu yang melahirkan anak tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai bayak dari pada si anak.

---

17) R. Subakti & R. Pjitosudibjo, pp.91t., hal. 426.

Persangkutan menurut hukum yaitu suatu kesimpulan yang ditarik oleh hukum dari suatu peristiwa yang diketahui bahwa peristiwa yang tidak belum diketahui.

Dalam hal ini ada suatu contoh terbaik dari penerapan persangkutan hukum, yaitu bila ada dua orang laki-laki dan perempuan pada waktu malam bersama-sama dalam satu kamarnya yang hanya ada satu tempat tidur, maka dipersangkutan telah melakukan perzinahan.

Contoh lain lagi misalkan A pada jam 9.00 masih berada di Surabaya. Kemudian B mengatakan bahwa A pada hari itu juga jam 10.00 telah berada di Jakarta. Maka oleh hukum dapat disimpulkan bahwa A telah pergi dari Surabaya ke Jakarta dengan naik kapal feriberg.

Pengembar bukti persangkutan ini Virjono Prodjodihoro berpendapat bahwa :

"Sekarang bukti persangkutan adalah kesimpulan belakm, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebotulnya bukti persangkutan itu, selain alat-alat bukti lain, yaitu misalkan bukti saksi atau curut-curut atau pengakuan suatu pihak, yang membuktikannya, bahwa suatu peristiwa ada-leh terang ternyata. Dan dari adanya kenyataan peristiwa itu hukum dapat menarik kesimpulan adanya peristiwa lain."<sup>18)</sup>

Jelaslah bahwa persangkutan ini merupakan alat bukti yang tidak langsung. Yang oleh Sudjiti dibuktikan bahwa :

"Kalan dengan bukti tulisan, bukti hasilnya dibuktikan secara langsung, artinya tidak dengan perantaraan alat-alat bukti lain, akan dengan persangkutan-persangkutan ini suatu peristiwa "dibuktikan" secara tidak langsung, artinya dengan melalui cara perantaraan pembuktian peristiwa-peristiwa lain."<sup>19)</sup>

18) Virjono Prodjodihoro, op.cit., hal. 116-117.

19) R. Sudjiti, op.cit., hal. 64.

Kata dari itu dalam hal ini Virjono Prodjodiloro mengatakan bahwa "peranginan sebaiknya adalah bukti atau alat bukti".<sup>20)</sup>

Mengenai peranginan ini undang-undang menyatakan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan hukum, tetapi tidak boleh sebaliknya menyebut hasilnya dengan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui (pasal 1922 EJ). Yang oleh Supomo dituliskan bahwa peranginan-peranginan (bukti) sebagai alat bukti sejauh ini bukan "bukti bukti".<sup>21)</sup>

#### 4. Alat bukti pengakuan.

Buktinya dalam HHI dengan EJ tidak ada mengabut apa yang dimaksud dengan pengakuan.

Dalam hal ini contoh R. Tresna dengan peranginan berarti pernyataan tentang bahwa ia memberikan dengan se-pemahaman segala apa yang diajukan oleh pengadu.<sup>22)</sup>

Dengan lain perintah bahwa pengakuan salah pernyataan dari seseorang yang membantah tentang apa yang dikemukakan oleh pihak lawanya.

Oleh karena itu Subakti berpendapat bahwa :

Sekalunya adalah tidak tepat untuk menuntut peranginan itu sebagai bukti alat bukti. Inverse justru apabila dalil-dalil yang dibuktikan oleh saksi pihak dinilai oleh pihak lawan, maka pihak yang mengambilnya dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan dianugerah dalil-dalil tadi, pihak yang menggunakan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian.<sup>23)</sup>

20) Virjono Prodjodiloro, loc.cit.

21) Supomo, op.cit., hal. 95.

22) R. Tresna, Pemahaman atas Perkara Hukum Adili dan penyelesaian di Pengadilan Negeri nru 101, Pengarbit U. Verluyn U.V. Amsterdam-Sainte, dipenerjemah oleh Keluarga Study Group "Tim Karya Surabaya", 1970, hal. 246.

23) R. Subakti, op.cit., hal. 49.

Apabila tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan penggugat, maka bagi hakim tidak ada lain jalan lagi daripada ia harus memerintahkan gugatan itu. Hal ini sejua dengan ketentuan pasal 174 SIR sebagaimana 1925 BW bahwa pengakuan yang dilakukan di dalam hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang dibiasakan dilibatkan untuk itu.

Dalam pidan ini Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

Pemberian buktiran pembuktian yang sempurna kepada pengakuan mengenai suatu hak berdasar atas bukti, sebenarnya sedikit banyak bertentangan dengan pasal 170 SIR atau pasal 189 R.PJ., yang mengetahui bahwa hakim atas jasatannya harus memperhatikan alasan-alasan berdasar atas bukti yang dikemukakan oleh para pihak. 24)

Sehubungan dengan itu Supomo mengatakan :

Sedapat-dapatnya Lemdroad dan Pengadilan Egori setiap rang harus mengadili comitut kebenaran yang accungguhnya (materieel waarheid).

Peraturan hukum secara umum yang sekarang berlaku bagi Pengadilan Egori hendaknya dijalankan demikian, sebagaimana tidak merintangi tugas hakim untuk mengetahui bukti yang tidak tertulis. Terhubung dengan itu hakim tidak boleh dilumpuhkan oleh suatu kebobongan didalam bentuk "Penyalahgunaan dimilih hakim". 25)

Apa yang dikeluhkan Supomo demikian, untuk menghindari konstansi seperti yang terjadi dalam Arrest IR. 22 Juni 1883,<sup>26)</sup> dimana suatu percerahan yang dilakukan oleh hakim karena pengakuan suami atas dana cincang segerapal.

24) Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 118.

25) Supomo, op. cit., hal. 61.

26) J. Hardjawidjaja, Indo Centra Lezen dan Drama Loring, Seminar Mahasiswa Ilmu Kultura Universitas Airlangga, 1971, hal. 6.

Dalam camping pengadilan di depan hakim, dikenal juga pengakuan saksi yang dilakukan di luar sidang pengadilan (pasal 1927 EJ), yang ketika pembuktianya disebutkan pada hadis hakim (pasal 1928 EJ).

### 5. Alat bukti sumpah.

Baik dalam HIR maupun EJ tidak ada menyebut ada yang dimaksud dengan sumpah.

Berikut Ali Afandi, sumpah adalah suatu perjanjian yang dibuat bahwa Suhu salah sebaik taku dan bahwa Suhu akan mengakui tiap dugaan, pada waktu orang berterima kasih itu terongsi atau hocangguan. 27)

Dari uraian tersebut dianas dapat diringkaslah bahwa sumpah inilah suatu ucapan/jamji sesekorang akan membuktikan suatu peristiwa, dan bila tidak benar ia sanggup akan mengakui suatu saksi dari Suhu atau seseorang yang disoronginya sebagai Suhu.

Kemudian pasal 1929 EJ ada dua jenis sumpah yaitu :

- Sumpah Peritus
- Sumpah Pembahan

Sumpah Peritus inilah sumpah yang dijabarkan pada salah satu pihak yang berperangsih atas pertantaraan pihak lainnya karena tidak bukti untuk suatu tuntutan atau suatu sengketa (pasal 1929 ayat 1 EJ). Dalam guna menutaskan perkara ini salah satu pihak dapat meminta kepada hakim sumpah pihak lainnya berdasarkan. Dan pihak yang diminta untuk berjungalah

27) Ali Afandi, op.cit., hal. 31.

itu bisa menolak atau tidak pun menghalikannya, atau bisa pihak yang menuntut berterimakasih dan berujung sumpah itu dibebaskan kepadanya tetapi menolak untuk mengangkat sumpah, maka dituntutkan dalam tuntutan tawaran tangkisan (pasal 1932 BB).

Sumiah tambahan salah sumpah yang dinintai/diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak sebagai tindakan pembuktian di dalam hal Milan sudah ada alat bukti perkenan, tetapi masih kurang jelas, sebagian alat bukti lain tidak ada yang dimulai dengan alat-alat bukti pernikahan disini ialah alat-alat bukti yang kurang sempurna, misalnya surat perjanjian dibuat tanpa yang tidak diajukan kepada tangannya.

Dengan lain perintah, yang dimaksud dengan sumpah tambahan ialah sumpah yang dipersintahkan oleh hakim berdasarkan jabatannya kepada salah satu pihak, karena bukti bukti sudah ada tetapi belum cukup kuat dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mengangkatnya (pasal 1929 ayat 2 E).

Di samping pasal 1929 EJ, mengenai sumpah diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 1930 sampai dengan pasal 1945 EJ. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa mengenai sumpah perintah dengan sumpah tambahan terdapat perbedaan sebagai berikut :

Pada sumpah perintah :

1. diminta oleh salah satu pihak pada pihak yang lain dalam suatu proses perdata.
2. dapat dinintai walaupun tidak ada pembuktian sebelumnya.

3. memungkinkan dikembalikannya sumpah itu pada pihak yang menulis, mengacai perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. diraksudkan untuk menyelesaikan suatu perkara.
5. hanya mengacai hal atau peristiwa yang menjadi percakapan.

Pada sumpah tambahan :

1. diperintahkan oleh hakim karena jabatannya pada salah satu pihak dalam suatu proses perkara.
2. harus ada pembuktian persilangan.
3. tidak memungkinkan dikembalikannya sumpah itu pada pihak lain.
4. untuk melengkapi pembuktian yang dianggap kurang menyakinkan.
5. tidak terikat pada syarat harus mengacai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah.

Sumbah merupakan alat bukti yang menentukan. Artinya, pihak yang mengangkat sumpah tidak perlu lagi mengajukan alat bukti lain bagi kebenaran apa yang dinyatakan dalam sumpah itu. Bahkan pasal 1936 BW menentukan, apabila salah satu pihak sudah mengangkat sumpah, maka pihak lain tidak boleh berusaha untuk membuktikan bahwa sumpah itu bohong.

Dengan sumpah tersebut maka berarti perbuatan sudah kesat; orang tidak boleh lagi mengusik hal ini. Jika pihak yang salah menuduh bahwa sumpah yang telah diangkat oleh pihak

lakunya itu palsu, maka dia dapat minta kepada jaksa su-  
paya yang mengangkat sumpah itu di tuntut dalam perkara pi-  
dana suryah palsu seperti yang dinaksud oleh pasal 242 Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana.

Nashipun fungsi sumpah adalah bersifat menyelesaikan  
perselisihan, namun dalam hal-hal tertentu suryah tidak do-  
pat dipakai sebagai alat bukti. Yakni dalam perkara mengenai  
perzinahan, salah satu pihak tidak dapat menunjukkan sum-  
pah penutus kepada pihak lainnya tentang betul atau tidak-  
nya melakukan perzinahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sumpah ini sebenarnya  
bukan alat bukti. Sebab, dalam hal persumpahan ini, seku-  
tulnya yang menjadi alat bukti ialah keterangan salah satu  
pihak berperkara yang dilukiskan dengan suryah. 23)

---

23) Wirjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 122.

## BAB II.

## PENGETAHUAN DENGAN SAKSI.

Kalon kita salihin urutan alat bukti dalam pasal 1866 BW maka sempak pada kita bahwa di dalam Undang Perdata saksi merupakan alat bukti yang kedua setelah alat bukti utama, yaitu alat bukti tulisan. Hal ini berarti bahwa sejauh dengan urutan-urutan tersebut, maka alat bukti saksi ini dipergunakan bila pembuktian dengan alat bukti tulisan belum cukup atau bilamana pembuktian dengan alat bukti tulisan tidak dirangkinkan lagi.

Pasal pertama dari pembuktian dengan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dipersolehkan dalam segala hal, dicantik dikonstitusikan oleh undang-undang, adalah tidak lain dari pada suatu perintah dalam Intentional (hoofdregel) yang berbunyi : bahwa pada umumnya semua alat-alat pembuktian dapat digunakan.<sup>29)</sup>

Lembar di dalam pembuktian dengan saksi, belum meski harus mengindahkan pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam undang-undang.

Halalnya pasal 1895 BW menunjuk kepada undang-undang lain di mana mencantumkan Intentional bahwa dalam suatu cas, pembuktian dengan saksi tidak diperkenankan. Penunjukkan ini tidak begitu berarti oleh karena dengan penabutuan pasal percasil 1876, 1879, 1900 dan 1901 dari BW oleh Statutblad 1925-525 dan penabutuan pasal 1897 BW oleh Statutblad 1930-276,

---

<sup>29)</sup> Marthalena Pakan & Scaria Boentoro, pp.618, hal. 30.

sekitarinya boleh dikatakan bahwa pembuktian dengan saksi hampir selalu diperbolehkan.

Contoh dari suatu larangan pembuktian dengan saksi adalah pasal 258 U.V.K. yang menentukan bahwa perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan suatu surat yang disaksikan Polis.

#### A. Orang-orang yang wajib menjadi saksi.

Pasal 1909 ayat 1 BW menentukan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa setiap orang yang cakap adalah wajibnya bertajih untuk memberikan kesaksian.

Tetapi untuk dapat bertindak sebagai saksi, orang itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang berdasarkan penafsiran secara acontrario pasal 145 ayat 1 H.H. yaitu :

1. tidak ada hubungan darah dan sekerabat sejauh garis lima dari salah satu pihak yang berperikara.

2. bukan suami atau istri dari salah satu pihak yang berperikara meski pun telah bercerai.

3. berusia genap 15 tahun atau lebih.

4. bukan orang gila, mengalami lindung-lindung ingatannya wafat.

Dan berdasarkan penafsiran secara acontrario pasal 1912 ayat 1 BW untuk dapat bertindak sebagai saksi juga :

5. bukan orang-orang yang ditutup dibawah pengangkutan.
6. tidak sedang dimasukkannya dalam tahanan atas perintah hukum.

Orang yang memenuhi syarat sebagai saksi bila tanpa kesan-sinan yang ada yaitu kesan-sinan yang dihasilkan oleh undang-undang, ia tidak bersedia menjadi saksi, maka orang tersebut dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya menjadi saksi (pasal 140 ayat 1 HII).

Bila pada hari yang telah ditentukan itu dia tidak datang, maka ia dapat digelar datang atas perintah hakim, yaitu ia dapat dibawa ke sidang Pengadilan oleh Polisi (pasal 141 ayat 2 HII).

### Oleh Virjono Prodjodikoro disampaikan bab I

H.Bj menut suatu pasal, yang tidak ada dalam HII yaitu pasal 169, yang menentukan bahwa sebagaimana seorang saksi oleh imama sekitar atas kesan pada badannya tidak sanggup menghadiri di ruang sidang pengadilan, maka Kotak Pengadilan Majori dapat mengirim seorang anggota ke rumah pendekar saksi itu dengan dicatat seorang panitera, agar saksi itu didengar ketorongannya tanpa sumpah. Dengan tindanya lagi engkota Pengadilan Majori, maka saksi sendiri dapat pergi. 30)

Menurut Virjono Prodjodikoro, pasal dari H.Bj ini dapat juga diterap di Jema dan Ibadah oleh karena tidak bertentangan dengan suatu pasal dari HII. 31)

Jadi catatan orang yang cukup wajib memberikan bukti saksi halu diminta.

Bila mana saksi tidak datang melalui kewajibannya, Pengadilan dapat memintaikan kepada alat negara untuk membawanya, bila perlu dengan paksaan berupa sidang Pengadilan dengan makna sumpah dia memenuhi kewajibannya.

---

30) Virjono Prodjodikoro, op.cit., hal. 86.

31) Ibid.,

Dalam sidang terobut ini harus memberikan pertanggung-jawabannya atas sikapnya tidak mau memenuhi panggilan itu. Jika tidak dapat datengnya itu hanya diwakilkan dipersubstitusi oleh seseorang yang sah, maka Pengadilan membebaskan dari hukuman yang telah ditentukan. (pasal 142 HII).

Tetapi kalau ia tidak berusaha menyikinkan hal ini bahwa sikapnya itu disebabkan oleh seorang halangan yang sah, maka tuntutan pidana berdasarkan pasal 221 UUHPlah akibatnya.

Kewajiban memenuhi panggilan untuk menghadiri sidang Pengadilan Negeri guna memberikan kesaksian terobut tidak menjadikan wajib, bila yang memanggil itu bukan Pengadilan Negeri di daerah lainnya di mana calon terobut bertempat tinggal. (pasal 143 ayat 1 HII).

Seorang calon yang berada atau bertempat tinggal di luar kota sidang dimana Pengadilan Negeri itu berada, dapat dipanggil oleh Pengadilan terobut tetapi tidak dapat dipaksa untuk memenuhi panggilan terobut. Bila calon terobut menolak panggilan itu, tidaklah dapat atas dirinya diajukan hukuman sebagaimana diuraikan diatas. Dalam hal yang dimaksud jalan yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah mendeklarasi penovikraan atas calon terobut kepada Pengadilan Negeri yang berdaerah inukun di mana calon terobut bertempat tinggal atau berada (pasal 143 ayat 2 HII).

Pengadilan Negeri yang menerima tugas terobut berwajibkan melaksanakan tugas itu dan mengirimkan berita secara

pemorihamannya dalam waktu singkat kepada Pengadilan Negeri yang menyertai tugas itu (pasal 143 ayat 2 HIR).

Mendeklir pemorihaman dengan cara tersebut dapat juga dilakukan tanpa melakukannya panggilan terlebih dahulu (pasal 143 ayat 3 HIR).

Pendengaran saksi dalam sidang pengadilan dilakukan secara demikian seorang (pasal 144 ayat 1 HIR).

#### Konutut R. Tresna :

Kemungkinan saksi seorang demi seorang itu mungkin tidak cukup saksi yang sudah diperlukan ketorangananya tidak berbicara dengan saksi yang belum diperiksa. Saksi yang sudah di periksa harus tetap berada di dalam ruangan sidang. Secuali jilah Ketua Pengadilan Negeri menitang perlu mendengar saksi baru di luar hadirnya saksi-saksi yang sudah diperiksa, misalkan jika disuguh bahan saksi yang akan diperiksa itu telat untuk memberitahuan ketorangannya dibandingkan saksi saksi yang lain. (L.o)

Saksi wajib dicatatkan terlebih dulu menurut cara agamanya masing-masing (pasal 1911 UW).

Tengenai apa isi suryeh saksi itu, di dalam HIR tidak ditorengtan, tetapi pasal 1911 UW yang lainnya dianggap berlaku pula bagi acara perdata di Pengadilan Negeri, namun bukan bahwa saksi harus berwacah akan berlaku benar.

#### Konutut Supomo :

Penyumpahan saksi sebelum la melahirkan ketorangan ketorangan itu di dalam praktik Pengadilan Negeri asingnali tidak seumpama arti bagi cerita yang diumpah. Seiringnali saksi yang dicatatkan lebih dulu itu, sehabis ia melahirkan ketorangannya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan halin, berlaku bahwa ia beruntung dicatatkan, belum begala ketorangannya itu benar. Silang itu membuktikan bahwa penyumpahan sebelum saksi didengar itu bagi dia tidak dijadikan sebagai suryeh dalam arti sebenarnya, malainkan hanya sebagai upacara boluan. Lebih tepat dari pada sistim Logikum Indonesia, adalah pasal 41 Ordonansi Pengadilan Adat yang menentukan, bahwa saksi tidak akan disumpah sebelum ia melahirkan ketorangannya, kecuali penyumpahan itu ditentukan oleh Rukum Adat. (L.o) R. Tresna, op.cit., hal.202-203.

Ayat 2 dari pasal tersebut memberi kebebasan kepada hakim untuk menyumpah saksi setelah saksi itu memberikan keteranganannya. Sumpah ini dapat dibedakan kepada saksi itu sendiri, atau bersama-sama dengan saksi dan pihak yang berpengaruh.<sup>32)</sup>

#### D. Orang-orang yang tidak wajib menjadi saksi.

Walau pun di dalam diuraikan bahwa pada hakikatnya semua orang yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai saksi adalah wajib untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksianya, tetapi undang-undang juga menetapkan orang-orang yang tidak disertai memberikan kesaksian.

Adapun mereka yang termasuk dalam golongan tersebut menurut pasal 145 ayat 1 UUH adalah :

1. keluarga sedarah dan keluarga sependa konstitut intituruhan yang luar dari salah satu pihak;
2. istri atau laki-laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
3. anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lama belas tahun;
4. orang gila, meskipun ingnannya kadang-kadang terang.<sup>33)</sup>

Dasar untuk tidak meluluskan mereka yang tergolong pada golongan pertama untuk memberikan kesaksian dalam suatu perkara dimana terdapat keluarga mereka yang bertalian darah atau sependa dengan mereka ialah pertimbangan bahwa tidak mungkin diharapkan dari mereka ini diperoleh kesaksian yang dapat dipercaya pemih, sekalipun mereka telah disumpah terlebih dahulu.

Adalah sulit diharapkan dari mereka untuk memberikan keterangan-keterangan berdasarkan kebenaran, dan kurang tepat

---

32) Supomo, op.cit., hal. 65.

33) R. Tresna, op.cit., hal. 203.

apabila mereka seolah-olah dipaksa untuk memberikan keterangan-keterangan palsu dengan akibat kerungkitan mereka terjerumus dalam isebah kesengsaraan sebagai akibat dituntutnya mereka berdasarkan pasal 242 KUHP.

Hal yang sama akan berlaku pula terhadap mereka yang termasuk dalam golongan kedua walaupun sebagai suami istri yang sudah bercerai.

Akan tetapi ketentuan ini pun juga tidak berlaku secara mutlak, dalam arti masih terdapat perkawinan-perkawinan yang dibuat undang-undang sendiri tidak tetapi berpapatan pada pendirian tersebut. Hal ini ternyata dari adanya penyimpangan terhadap ketidaksesuaian golongan-golongan tersebut untuk didengar konaksiamnya, yang dalam undang-undang ditetapkan bahwa orang-orang yang termasuk keluarga nedarah dan sependa ini boleh menjadi saksi dalam hal-hal tertentu karena sifatnya periksa.

Misalkan :

- Perkara perkara tentang keduakan sifilis/perdetasen salah satu pihak,
- Dalam perkara mengenai nafkah termasuk pembayaran penculiharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa yang harus dibayar menurut Buku I IW.
- Dalam penertiksaan mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pencestan kewajiban orang tua atau wali, dan dalam perkara-perkara mengenai persetujuan pertunungan.

Dasar pikiran untuk tidak mengizinkan mereka yang

Tercantum pada angka tiga dalam pasal 145 ayat 1 HIR tersebut bahwa norolu ini tidak akan cukup memberikan kesaksian yang dapat dipercayaai kebenarannya. Oleh karena sebagai amil-amil dibutuh untuk noroku belum mencapai suatu tingkat kesadaran yang memungkinkan untuk melihat suatu kejadian dan concordiran dengan obyektif terlepas dari faktor subjektifnya.

Bedangkan bagi noroku yang berpikiran tidak utuh, berlatih pertimbangan yang cuma. Mungkin saja noroku sebenarnya telah pernah mencapai tingkat kesadaran yang dimaksud tadi, tetapi kesadaran tingkat kesadaran tersebut hanya akibat gangguan pada pikirannya.

Jelajipun demikian, Pengadilan Negeri masih diberi ijin untuk mendengar noroku yang termasuk golongan ketiga dan itu-cpat akan tetapi diluar sumpah. Dan ketika sang saksi mengatakan tidak menyertai daya bukti, tetapi hanya untuk penjelasan/keterangan suatu hal.

#### C. Orang-orang yang mempunyai hak undur diri seharusnya.

Dilansir orang-orang yang tidak diizinkan menjadi saksi dan memberikan kesaksian, pembentuk undang-undang juga menentukan orang-orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Norolu yang termasuk golongan ini menurut pasal 146 ayat 1 HIR adalah :

1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri salah satu pihak;

3. golongan orang yang karena bertabat, pekerjaan atau jabatannya yang salah, divalidkan menyimpulkan sebaliknya akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadaanya karena bertabat, pekerjaan atau jabatannya itu saja. 34)

Terhadap mereka ini divalidkan sebab di kawasannya, akan tetapi kewajiban itu dapat gugur dengan suatu pernyataan bahwa mereka hendak mengundurkan diri dari kewajiban tersebut. Hal ini disebut dengan istilah asing "verstrochingroecht" dan dalam bahasa kita dapat disebut "hal mengundurkan diri". 35)

Bagi mereka yang termasuk golongan pertama dan kedua, hal mengundurkan diri ini tak dapat dipergunakan dalam suatu perkara mengenai uang buktuan yang kedua pihak.

Nicelinya : dalam percontohan yang menyangkut tentang beduduk imperdataan salah satu pihak dalam perkara-perkara mengenai saifah yang harus dibayar menurut Bulku I UU tersebut dengan penolakan dan penolakan seorang anak yang belum dewasa, tentang perkara mengenai alasan-alasan yang dapat menghalangi pembatasan atas pencetakan dari ketuwoan orang tua atau wali, dan dalam perkara mengenai persetujuan perburuhan (pasal 1910 ayat 3 BN).

Sedang mereka yang dimaksud golongan ketiga, misalnya notaris, dokter, pendeta, juriwatu. Mereka hanya dalam hal-hal tertentu saja boleh menjadi salai yaitu dalam hal yang ada hubungannya dengan jabatan, pekerjaan atau kebutuhan mereka saja.

34) Ibid., hal. 207.

35) U.E. Anin, Bulku Negeri Prancis dan Perorangan, cat. no. 3, Penerjemah Pradya Peranika, Jakarta 1976, hal. 161.

Minalnya : seorang dokter hanya boleh menolak untuk memeriksa penyakit dari pasionnya, tetapi ia tidak boleh menolak sebagai saksi atas pengakuaninya terhadap suatu perjanjian jual-beli dll.

Mengenai kewajiban membela dalam sesuatu ini adalah tersebut kepada pendapat hakim dalam menentukan tepat/tidaknya penolakan seorang untuk memberikan kesaksian atas dasar rahasia (pasal 146 ayat 2 HIR).

Penolakan memberi kesaksian atas dasar hak mengundurkan diri ini harus diketahui oleh hakim. Tentang ditolaknya atau tidaknya oleh hakim, badang-badang tiba-tiba perbedaan paham antara Pengadilan Negeri dengan pihak yang berperikara. Bila terjadi perbedaan paham, maka pendapat hakim-lebih yang harus menentukan dan tali dayat diganggu gugat.

#### D. Saksi Ahli

Di dalam menghadapi periksa bila hakim menitibeng bahwa perkara akan lebih terang jika lalu didengar pendapat seorang ahli, maka hakim dapat menggil kesiangan Pengadilan seorang ahli baik atas pertintuan kedua belah pihak maupun atas kehendak hakim sendiri (pasal 154 HIR).

Sifat keterangan seorang ahli adalah berlainan dengan sifat keterangan seorang saksi.

Seorang saksi harus memberi penerangan tentang kenyataan dari seseorang sesuatu yang ia lihat dan ia ketahui seperti ; sedangkan seorang ahli bertugas memberikan pendapatnya terhadap perihal yang perlu dipahami oleh hakim agar tupeya

halim dapat mengambil keputusan.

Misalnya seorang dokter yang diminta pendapatnya tentang sebab-sebabnya kesiangan seseorang, psichiatre memberikan pendapatnya tentang gila atau tidaknya seseorang yang maklumat penting dalam hubungan halus antara kedua belah pihak, seorang ahli penelitian memberi tafsiran tentang barangnya benda yang menjadi pernyataan dil.

Seperi halnya dengan keberangan saksi, di mana halim tidak diharuskan percaya begitu saja kepada kesaksian yang diajukan, maka terhadap pendapat saksi ahli halim tidak harus setuju. Halim seluas mungkin dan memungkinkan tentang batul dan tidaknya pendapat saksi ahli itu. Baru kalau halim sendiri yakni akan tepatnya pendapat saksi ahli tersebut maka halim boleh dan harus mempertimbangkan pendapat itu untuk menentukan putusannya. Berhubungan dengan itu maka tidak jarang oleh halim didengar tidak hanya seorang saksi ahli saja, malainnya dua, tiga atau lebih saksi ahli, agar ia dapat membandingkan pendapat-pendapatnya satu sama lain.

Seperi halnya seorang saksi, saksi ahli sebelum menggunakan pendapatnya harus disumpah lebih dulu komitmen agamanya masing-masing, bahwa ia akan menggunakan pendapatnya tentang sesuatu percasian komitmen keyakinan, kehormatan dan isi hati dirinya. Cara mengambilkan pandapat saksi ahli adalah dengan licin atau dengan meruntuh suatu istorangan.

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga tidak boleh dianggap sebagai saksi ahli,

## BAB III

## TENTANG KESAKSIAN.

**A. Keamiliban saksi berikan kesaksian.**

Dalam pasal 1903 IW dikatakan bahwa semua orang yang dapat untuk menjadi saksi diharuskan memberi kesaksian di muka hakim.

Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa saksi wajib datang di muka hakim untuk didengar kesaksianya, artinya bahwa orang yang bersangkutan harus menghadap sendiri di depan hakim.

Kesaksian yang harus diberikan secara pribadi adalah merupakan syarat mutlak pada pembuktian dengan saksi; dan barang siapa tidak menghadap sendiri di muka hakim, tetapi menyuruh orang lain untuk membacakan keterangan kesaksian, maka tidaklah merupakan kesaksian sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang.

Karena saksi harus menghadap sendiri di muka hakim, maka dengan sendirinya keterangan tersebut harus diberikan secara lisan. Keterangan yang diberikan secara tertulis bukanlah suatu pembuktian dengan saksi, tetapi dapat dipahami sebagai bukti tertulis dari suatu peristiwa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dari mana hakim dapat mengambil perangkatuan akan kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut.

Kesaksian harus dicatat alasan-alasan dari pengetahuan saksi itu, artinya kesaksian harus diberikan atas dasar

apa yang diketahui, didengar dan dialami sendiri mengenai peristiwa yang diterangkan (pasal 171 KUH). Jadi tidak boleh kesaksian berdasarkan atas pendapat maupun perasaan atau kesimpulan yang diperoleh dengan jalan berpikir. Dengan kata lain bahwa hakim dalam menentukan dasar putusannya harus dapat menggunakan keterangan-keterangan dari saksi (saksi) yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa tersebut atau se-rangkap dengan pertemuannya sendiri peristiwa-peristiwa tersebut.

Hakim harus menyadari alasan-alasan dari pengetahuan-nya saksi di dalam mengetahui peristiwa tersebut, di samping juga harus menyadari bagaimana saksi mengetahuinya. Sebagai contoh misalnya : suatu keterangan dari orang A yang berasal berasal ia mengetahui bahwa B pada suatu ketika berada di suatu tempat X. Terhadap keterangan yang dimiliki adalah tidak dapat diberikan pertahanan. Baru dapat ditahan bila di samping itu diterangkan pula usahanya : bahwa ia (A) di tempat tersebut bersama B pergi ke suatu restoran bersama-sama calon dan bertukar pikiran panjang lebar mengenai cool-cool yang menyengat usahanya masing-masing. Hal-hal tersebut tentu ini memberikan dasar percayaan atas keterangannya, bahwa ia mengetahui B pada suatu ketika berada di tempat X tersebut.

Dengan adanya syarat bahwa kesaksian untuk dapatnya dipertahankan harus diterangkan sebab-sebab diketahuinya se-saksi yang disebutkan itu, maka berarti bahwa keterangan saksi yang sejatinya didasarkan atas perasaan atau ke-

simpulan yang diperoleh atau dalam berpikir, tidak akan dianggap sebagai kesaksian yang berdaya bukti.

Sehubungan dengan persyaratan di atas, maka masing-masing perorangan tentang bagaimana bahan saksi atau bukti tersebut-an kesaksian yang diketahui atau didengar dari pihak ketiga (testimonium ad auditu atau hear-say). Hal ini akan diuraikan di bawah.

Selanjutnya persyaratan yang lain adalah bahwa kesaksian harus disiapkan dibawah suryah (pasal 1911 KU); kesaksian yang tidak diberikan diatas suryah tidak menyajai daya bukti.

Jika saksi sotolah datang dipersidangan dan mengatakan/tidak mau disumpah atau enggan memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang berkipungtingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memintahkan agar saksi itu ditaras dalam penjara dengan beaya saksi itu sendiri, seyai saksi itu menyalahgunakan hukujibannya. (pasal 148 KIN).

Surat ini mengacung pokok pengertian bahwa kesaksian harus disertai saksi agama (misalkan siluman dilindungi dari) yang akan memberikan saksi tersebut bagi saksi untuk memberikan keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran.

Alasannya dalam kenyataannya bahwa saksi agama ini tidak cukup, masih banyak golongan yang tidak menghiraukan saksi agama ini oleh karena tidak percaya akan hasil keterangan. Oleh karena itu perlunya saksi saksi yang dapat digunakan semata hidupnya bagi saksi yang memberikan keterangan pada tersebut. Saksi tersebut terkandung dalam pasal 242 KI.

tab Undang-undang Hukum Pidana dan diancam hukuman batas maksimalnya 7 tahun.

Dalam camping pernyataan tersebut, maka dikenal pula suatu dalil pokok yang dalam bahasa asingnya disebut dengan istilah : "Unus testis nulus testis" atau yang dalam bahasa Indonesia nya "Satu saksi bukan saksi"<sup>36)</sup>, yang artinya bahwa suatu keterangan-keterangan yang berasal dari hanya seorang saksi saja tidak menyajikan daya bukti yang cukup/tidak boleh dipercaya. Keterangan-keterangan tersebut harus diberikan saksi-sakinya oleh dua orang saksi.

Kontenuan demikian menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh hanya seorang saksi saja walaupun oleh saksi yang terhormat dan dipercaya dalam masyarakat, tidak mungkin dapat dijadikan dasar suatu posisi. Namun keterangan yang diberikan hanya oleh seorang saksi, juga dapat dijadikan dasar suatu posisi, bilaannya dikuntulkan oleh alat-alat bukti yang lain, umpannya surat-surat atau pengakuan dan sumpah.

Pokok pikiran ini tercantum dalam pasal 169 HKB maupun pasal 1905 EW yang menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum.

#### B. Efek Inginkan:

Pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi dapat dikatakan merupakan salah satu cara pembuktian dalam sidang peradilan, namun dalam manfaat keterangan saksi itu hukum hanya

<sup>36)</sup> Supomo, op.cit., hal. 86.

berhati-hati dan tidak boleh segera mempercayainya begitu saja. Karena kesungkuhan, saksi yang dikemukakan oleh pihak yang bersangkutan tidak akan memperlukan keterangan yang cocok dengan bendaan yang sebenarnya.

Maka dalam menjalin keterangan saksi, hal-hal memerlukan suatu ketelitian dengan kesaksianan yang tinggi, untuk pertama tentang ilmu jasa dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan menyatakan, mutu kejujuran yang tidak sarcaya, suatu ketenangan berpikir yang tidak dapat diganggu oleh ayat-ayat juga, suatu kesabaran yang berwita tinggi dkk.

Dalam camping itu, hal-hal di dalam penilaian kesaksian harus mempertimbangkan cara yang tercentuh dalam pasal 1908 EJ.

Menurut pasal 1908 EJ, hal-hal di dalam menjalin nilai kesaksian harus mempertimbangkan benar-benar tentang :

1. perbedaan kesaksian antara yang satu dengan yang lain,
2. perusakan kesaksian itu dengan dibatalkui dari sumber lain tentang perihala yang sedang diperiksa itu,
3. alasan-alasan apa yang mendorong saksi untuk memberikan perihala tersebut begitu atau secara begitu,
4. cara hidup, kesusilaan, hidupnya atau martabat saksi,
5. cegala hal yang mungkin mempengaruhi lebih atau kurang dapat dipercayainya para saksi itu. 37)

Jadi dapat/tidaknya kesaksian itu dipercaya, tergantung dari berbagai-macam hal di mana hal-hal akan memperlukan pertimbangannya kepada hal-hal itu. Karena hal-hal disinggup dengan

---

37) R. Subekti & H.Tjibrouwidibio, op.cit., hal.425.

mengetahui halannya untuk menilai suatu kesaksian dan memberikan pertimbangannya pada persudian dari kesaksian yang satu dengan yang lain.

Untuknya : Dalam suatu perlara, A menarungkan bahwa B pada tanggal 10 April tahun 1955, jam 11 pagi, berada di suatu tempat X. B menyangkal keterangan itu. A mengetahui bahwa C yang membantah keterangan A itu; saksi D yang menarungkan pada tanggal dan tahun tersebut, jam 7 pagi, berjalan dengan B di suatu tempat J, jarak jauhnya dari tempat X kira-kira 200 Km pada pertemuan mana. B, yang sedang menghidupkan kendaraan motornya, menarungkan hadal menuju ke X dan kemudian segera motor hidup, berlalu terus dari tempat tersebut; saksi E, yang menarungkan pada tanggal dan tahun tersebut kira-kira jam 9 pagi, melihat B dengan kendaraan motornya di suatu tempat L, kurang lebih 100 Km jarak jauhnya dari kota X, menuju kearah kota X tersebut, dengan kecepatan kira-kira 50 Km/jam.

Keterangan-keterangan saksi-saksi C, D, dan E ini, melihat pertama kali dengan lain, cukup racunya untuk memberikan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran, bahwa saksi B pada tanggal, tahun dan jam yang dicobut tadi berada di kota X. (3)

Dilanjutkan itu bukti bahwa saksi memberikan dengan solusi persudian diantara kesaksian-kesaksian itu dengan cara yang dibentuk dari sumber yang lain. Yakni tentang alasan-alasan yang mendorong saksi untuk memberikan keterangan, cara hidup, adat istiadat dan kebutuhan saksi dalam menyaksikan. Juga hal-hal harus mempertahankan sebagai sesuatu yang mungkin dapat mempengaruhi lebih atau kurang dapat dipercayainya saksi-saksi itu. Misalkan hubungan yang erat antara saksi dengan pihak-pihak yang berperan dalam keselehan kesaksian/saksi memberikan keterangan yang sangatnya pihak tersebut, berarti kesaksian yang berdasarkan terhadap keterangan saksi itu.

Kehidupan saksi yang relatif mungkin dapat mempengaruhi kejujurnya dalam memberikan kesaksian/keterangan ter-

39) S.H. Ardin, op.cit., hal. 216.

seday pihak yang berperkara yang pernah memberikan pertolongan pada keluarganya. Tingkat kesadaran yang rendah dapat mengakibatkan (sehingga tanya kenyataan) saksi dalam memberikan keterangan yang tidak cocok dengan kenyataan. Secantung tujuan untuk membantu teman sajarnya, dapat merupakan dorongan untuk memberikan kesaksian yang menyimpang dari kebenaran dl.

#### C. Konsistensi yang diperoleh dari pihak km-3.

Konsistensi S.P. Amin kesaksian yang diperoleh dari pihak km-3 atau kesaksian de auditu adalah :

Keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau diajari bahan oleh saksi sendiri, atau tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain berpadunya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat atau diajari sendiri oleh orang lain tersebut. 39)

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kesaksian de auditu itu adalah menyimpang dari pernyataan kesaksian. Dimana telah dijelaskan bahwa kesaksian harus diberikan oleh saksi yang mengalami sendiri atau memahami dengan penuh secara sendiri peristiwa tersebut.

Alas kewina itu perbaikannya adalah bagaimana kesaksian kesaksian de auditu itu sendiri di dalam proses perdata perdata. Mengenai hal ini dapat dituliskan bahan :

Kemurut Arrest Note Band 26 September 1948 bahwa untuk menghindari tidak selarang hal ini untuk memberikan perangketan dari isi keterangan pihak ketiga yang diberikan kepada seorang saksi. Jadi keterangan saksi de auditu itu dinilai oleh hakim sebagai bukti perangketan. Maka disini terdapat kelebihan hal ini dalam penilaian kesaksian de auditu tersebut. Tetapi berikutnya hal ini berlati-latih dalam memberikan penilaian, karena pihak ketiga itu sendiri komunit undang-undang adalah bahan saksi 39) Ibid., hal. 105.

atau mungkin ia tidak cukup untuk menjadi saksi. 40)

Menurut Virjono Prodjoditro :

Sertifikat de auditu ini tidak merupakan suatu pendaftaran persangkutan yang didapat secara berpikir, malah dari itu tidak dilarang. Namun saja harus diingat, bahwa yang dibentuk oleh saksi ialah kenyataan, belum seorang ketiga diluar sidang Pengadilan pernah mendengar hal secontoh. Dan tidak ada larangan untuk menyampaikan pertilangan seorang ketiga di luar sidang Pengadilan itu guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkutan (vertoodens). 41)

Dendyrianpun upore juga berpendapat bahwa :

Kosakian de auditu adalah diperbolehkan, karena berdasarkan pasal 171 HIR sendiri dicatat ditentukan bahwa pada tiap-tiap kosakian harus disebutkan sebab-sebabnya pengetahuan saksi, berarti tidak menutup pintu untuk adanya pernyataan atas pengetahuan atau pendaftaran dari orang lain (de auditu tersebut). 42)

Tetapi sebaliknya ada juga carjana yang berpendapat bahwa kosakian de auditu tidak diperkenankan. Antara lain S.H. Anin yang menyatakan bahwa :

Kosakian de auditu rasanya lebih tepat tidak diberikan daya bukti; yang dapat disimpulkan dasar kebenaran dalam keterangan saksi, bonyalah kenyataan, adanya dicoretkan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi de auditu. 43)

Pendapat S.H. Anin ini antara lain disampaikan pada kesempatan bincang-bincang ikte menteri daya bukti kepada dendyrian de auditu, maka berarti hakim mempergunakan keterangan-keterangan seorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim (karena tidak diucayakan sendiri di mata hakim) sebagai alat bukti.

Salah pokok pikiran bahwa kosakian harus dicatat sendiri di mata hakim yang bertujuan supaya hakim dapat mengetahui

40) Bartholome Pohan, op.cit., hal. 23.  
 41) Virjono Prodjoditro, op.cit., hal. 115.  
 42) Supomo, op.cit., hal. 67.  
 43) S.H. Anin, op.cit., hal. 106.

nilai keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat tidaknya dipercaya atas dasar tinjauan berhadap pribadi saksi, garis-garisnya dan lain-lain adalah sudah tidak dapat dipergantikan lagi.

Hal ini seharusnya diwartakan-jawabkan, dan juga membuka pintu bagi hakim untuk memperbaiki kesanggihan mengetahui putusan yang disebarkan atas keterangan-keterangan yang tidak berdasarkan benar-benar.

Di samping itu alasan yang lain adalah bahwa kesaksian do auditu itu dapat dianggap sebagai sumber keterangan yang tidak diucayakan di atas sumpah dalam suatu sidang resmi di ruang hakim.<sup>(4)</sup>

Karen kita perhatikan alasan-alasan yang ditaraskan oleh S.H. Amin tersebut diatas, maka bila untuk concegah agar setidak-tidaknya mengurangi timbulnya putusan hakim yang tidak disebarkan atas bayangan, pendapatnya tersebut bisa dibenarkan.

Tetapi bila kita tinjau dari segi undang-undang, cara pendapatnya itu tidak dapat diterima, karena dalam undang-undangnya sendiri, yakni baik dalam BW maupun Hili tidak ada larangan bagi siapapun kewajiban yang demikian itu. Yang dilarang adalah kesaksian yang berupa penolakan-pendapat maupun penangkapan-penangkapan ilmuwan yang diperoleh dengan jalan pikiran, padahal kesaksian do auditu bukanlah merupakan pendapat atau penangkapan yang diperoleh dari berpikir.

---

<sup>(4)</sup>) Ibid.

## BAB IV.

## ARITI PENGUNGKUAN PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI

A. Keuntungan-keuntungan dan kerugianannya.

Pemerkirahan suatu perihal dengan alat bukti saksi adalah penting, bila alat-alat bukti tulisan yang diajukan belum lengkap, atau tak ada bukti lain selain dengan saksi.

Letak pentingnya pembuktian dengan saksi ialah pertama dijadinya tanya jawab antara hakim dan pengacara terhadap saksi sebagai cara untuk mengelus/mengukur sampai sejauh mana kebenaran keterangan seorang saksi itu. Sebab, sesungguhnya menjadi seorang saksi yang berharga dan mencuci syarat tidaklah mudah. Karena sangatlah orang-orang yang diajukan sebagai saksi dalam suatu perkara, ternyata bahwa saksi itu sebenarnya tidak berharga sebagai saksi yang dibenarkan oleh hukum.

Apalagi bila yang menjadi pihak-pihak yang berperihal itu adalah orang-orang Indonesia asli, maka pembuktian dengan saksi ini bagi Pengadilan Negeri, menurut Virjono Prodjodikoro adalah penting sekali, oleh karena biasanya didalam negara-negara Indonesia, dari perbuatan-perbuatan hukum tidak dibuat suatu surat yang bersifat membuktikan hal secontoh.<sup>(5)</sup>

Oleh karena itu, menurut Sugono :

Keterangan saksi yang sengaja didatangkan dengan tujuan untuk berbincangan sesuatu perbuatan hukum, dengan sendirinya akan bernilai penting.

Dicalnya penyaksiannya Kepala Idat yang menyaksikan con-

<sup>(5)</sup> Virjono Prodjodikoro, op. cit., hal. 114.

suatu perjanjian jual beli atau jual sewa tanah, penyebutannya para waris atau penyebutannya "pacupatan" (pemilik tanah tetangga) terhadap penjualan tanah, adalah sangat penting. Penyebutan dari Kepala Adat, dari waris atau dari penyebutan berarti menutup haluan adat, bahwa mereka menyimpulkan pertubuhan haluan yang terjadi dengan pengakuan tersebut, termasuk penyebutan Kepala Adat berarti, bahwa Kepala Adat tersebut menanggung bahan pertubuhan haluan yang dicakailah itu tidak melanggar haluan adat. 46)

Ketika ketungkitan terjadi bahwa saksi-saksi atau saksi dari gambaran tentang sesuatu yang menyimpulkan dirinya kebenaran yang sebenarnya.

#### **Bentuk B.H. Amii :**

Keterikatan keterangan-keterangan yang menyimpulkan dirinya kebenaran, mungkin dengan disengaja, dengan niat dan tujuan memberikan keuntungan jasmani, maupun dengan tujuan memperlindungi seorang teman dekat; akan tetapi mungkin juga dengan tidak disadari dan diintyasi.

Asasnya haluan dalam kitab Undang-undang Haluan Pidana, seiring tidak membawa pengaruh atas seorang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan material, telah bertambah memberikan dalam sesuatu permasalahan gambaran yang berlainan dengan kenyataan; suatu gambaran yang menyimpulkan bahwa yang menjalankan keuntungan material berpadanya dan mengikuti pihak yang lain. Dilakukan di sana yang limit ahli-ahli haluan menyatakan pendapat bahwa dicalon kabanyakan kejadian-kejadian di mana ternyata saksi-saksi telah memberikan keterangan-keterangan yang menyimpulkan dirinya kebenaran, hal tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan niat terlebih dahulu, maka pendapat ini berujung berobek. Sebagai hasil dari penyelidikan-penyelidikan oleh ahli-ahli dalam kejadian ilmu jura, ternyata bahwa calon kejadian-kejadian yang terbanyak, keterangan-keterangan saksi-saksi yang ternyata menyiratkan dari kebenaran, adalah diberikan oleh saksi-saksi tersebut dengan jujur, dengan tidak ada niat sedikit pun untuk memberikan gambaran kejadian kejadian yang menyimpulkan diripada yang sebenarnya. Keterangan-keterangan palu itu ternyata morale berikan dengan tidak dimaksud dan diintyasi.

Sirnayata dari penyelidikan-penyelidikan ahli-ahli tersebut, bahwa umumnya adalah suatu hal yang tidak mudah, memberikan gambaran yang sebenarnya dengan sesuatu kejadian. Sifat manusia, membaca-bacaan tentang kejadian, colihat sesuatu kejadian dengan meminta bercerita narasi bucamata romantis, ilmiliu dan lain-lain, seiring dengan garis saksi-saksi dan keterangan mereka. Sifat ini hidupnya dalam setiap kejadian na-

46) Sugono, pp.cit., hal. 06-07.

syaratnya, baik dalam halangan atas, maupun halangan kurang cordas. 47)

Dilamping itu kelemahan dari alat bukti saksi yang lain adalah bilamana saksi itu dipergunakan untuk membuktikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sudah lama sejak itu sulit untuk dapat dipercaya. Mengingat saksi-saksi tersebut sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat lupa atau kadang-kadang sudah pindah alamatnya yang sulit ditemukan lagi dan bahkan mungkin juga menderita sakit ingatan.

Dalam hal-hal seperti inilah saksi saksi yang seharusnya bisa memperkuat pembuktian sesuatu peristiwa, karena pada saat terjadinya peristiwa tersebut ia mengetahui dan mengalaminya sendiri, tetapi ternyata saksi tersebut tidak bisa berfungsi lagi.

Keberatan-keberatan inilah inanya yang menyebabkan pengadilan undang-undang memberikan ketentuan bahwa kesaksian bukanlah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, artinya diserahkan kepada hakim untuk menentukan apakah benar atau tidak.

#### B. Jurisprudensi.

Untuk mengetahui bagaimana peranan pembuktian dengan saksi dan pelaksanaannya dalam praktik pengadilan, di bawah ini kami komunikasi Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 610.K/31p/1970 sbb.:

---

47) S.H. Amin, pp. cit., hal. 214.

Perdata Perdata

No.810.X/3ip/1970.  
tgl. 6 Maret 1971.

Liduk perdata :

Pengugat menggugat sawah sangkota yang dulu oleh almarhum suaminya digadaikan kepada almarhum suami tergugat, tetapi tergugat menolaknya

Putusan Pengadilan Negeri Robondjaho trl. 10-6-1966 No.15/1-1966.

Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian.  
Menghukum tergugat menyerahtakan sawah sangkota kepada pengugat.

Portimbanan :

Dendasarkan salwi-salwi, bukti XI dan XII, terbukti naras torobut digadaikan oleh suami pengugat (alm.) kepada almarhum suami tergugat pada tgl. 6 September 1941.

K.B.P.U.T.U.N.A.H.  
No.15/1-1966.

DILIH KRADILAN BUDIDAYA KETUTIANAH YANG MARAJA

Pengadilan Negeri di Robondjaho, Daerah Kabupaten Karo, Propinsi Sumatra Utara, mengadili perkara-perkara perdata ditinjau pertama oleh pengambil keputusan yang berilut dalam perkaryanya :

DJUNA SARIANI, tinggal di kelimpung Adjinoebah, dusun penuh dari Pinggir berau Peranginan angin berdaftar. Ibu surat kuasa No.242/1966 tertanggal 22 Mei 1966, pengugat,

lawan

BANGGUP JOVANIE HUNTE, tinggal di berayung liganderket, dusun penuh dari Rumurum berau Karo, dasarutan surat kuasa No.244/1966 tertanggal 28 April 1966 tergugat,

PERGADILAN NEGERTI torobut,  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar bukti bolah pihak dipersidangan ;  
Telah mendengar salwi-salwi yang dimajukan oleh pengugat ;

### TENTANG DUELIHUA PIMIARA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 September 1965 mengajukan surat gugatan atas torgugat hal sebidang sawah yang bernama "Kebak Lottem" yang luasnya kira-kira berbibit 30 tanha padi yang terlotah di lingkungan kampung Adjirembah yang sama batus-batasnya :

Gebelih Utara berbatasan dengan sawah Lubani Ginting.

Gebelih Solaten " " " Gedeh Ginting.

Gebelih Ticur " " " Jurang,

Gebelih Lareh " " " Jurang,

yaitu hal ilmiahnya kata pengugat adalah sebagai berikut :

Bahwa pada nama Pemerintah Belanda bertarikh di Tanah Karo ini digadai oleh suami saya condiang Timan Ginting kepada suami torgugat condiang Edahi Ginting sebesar Rp 50,- jalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ketika Pemerintah Belanda di Tanah Karo ini, maka sawah tersebut diberikan gadaian condiang Timan Ginting kepada condiang Edahi Ginting sebesar Rp 50,- dan surat perjanjian gadai itu disaksikan oleh Pengulu Kengung Adjirembah, dipergantian sendiri oleh condiang Edahi Ginting. Dan surah namanya coboloni kepada pihak torgugat, tetapi ditengah ponoroma gadai dan segala hasilnya adalah dimiliki si penerima gadai hingga sampai sekarang ini sudah berpuluhan-puluhan tahun lamanya.

Bahwa oleh Iarona Timan Ginting dan Edahi Ginting yang bersangkutan dalam surat gadai tersebut telah meninggal dunia maka pada tahun 1951 pengganti ajukan kepada torgugat sebuah gadai sawah ita tapi tidak berhasil karena torgugat "tolak" yang mana katanya jengka waktunya penobusan bolim sengai.

Bahwa karena torgugat bertahan tidak ada torkim yang tobusan itu pun waktunya tidak dilakukannya berapa tahun lagi oleh Pengadilan Negeri di Hobondjaha dan putusan Pengadilan Negeri setuju dengan keterangan bahwa penobusan itu dilakukan setelah 20 tahun dalam gadaiannya domisiliyah Nekim no. 20 arangjan.

Bahwa berdasarkan isi surat ajukan lagi kepada torgugat Iarona waktunya sudah sampai saat permintaan itu tetapi ditolak karena beru Karo.

Oleh karena itulah maka perorosannya itu saya sampai ke Kantor Kecamatan Sigaparah.

Oleh potugas direktor Kecamatan Sigaparah menyatakan kepada torgugat Iaruna beru Karo dalam tempo 14 hari berikut dari tanggal 10 Oktober 1965 akan membawa surat perintah salinan posisi di Kantor Kecamatan Sigaparah perihal sawah perorosan untuk dibebaskan atau isinya.

Bahwa walaupun tempo tersebut sudah selesai waktunya, karena torgugat Iaruna beru Karo tidak hadir memenuhi surat salinan posisi yang dicantum, maka oleh Kantor Kecamatan Boboli lagi memanggil para kuwi berdua belah pihak pengugat dan torgugat, yang bertemu hadir pada tanggal 8 September 1965.

Bahwa karena itu perugat tidak juga hadir maka pun tak ada penggugat terpaksa mengulang surat gugatan ke Pengadilan Negeri dan oleh sebab itu perugat meminta supaya Pengadilan Negeri di Kebondjaho akan mengadakan putusan pada itu :

1. Pengadilan Negeri di Kebondjaho mendorong pemohon mengajukan perugat dengan syarat menghalau uang gadai sebesar Rp 50,-
2. Pengadilan Negeri di Kebondjaho menghukum menyertakan orang tiga perugat dengan tanda halangan ayo-ayo.
3. Menghukum perugat supaya membayar ongkos-ongkos perlakuan yang telah dicobabkan perihal ini.

Menurut bahwa Pengadilan Negeri telah menghukum perdaian di antara kedua belah pihak dalam perselisihan ini, akan tetapi tidak berhasil dan oleh sebab itu maka perselisihan perihal ini dimulai dengan terlebih dulu mengulang surat gugat dari penggugat dan penggugat menyatakan tetapi pada kesempatan itu,

Menurut bahwa perugat selain segala gugatan penggugat dengan alasan pokok bahwa sambutan terperihla tersebut oleh perugat yang digadai kondisi Firmen Ginting kepada perugat dengan perjanjian tertu dalam 40 tahun baru boleh ditutup dan dalam surat perjanjian diterangkan bahwa selain Firmen Ginting tidak boleh diayam menabung. Dan pernah sambutan terperihla menjadi persengketaan di Pengadilan Negeri di Kebondjaho tanggal 23 November 1964 dimana diputuskan bahwa Gugatan penggugat tidak diterima.

Sebaliknya terperihla sebagai peristiwa dan saat jurnal sebagaimana dengan jolos telah diuraikan dalam berita acara perdata dengannya.

#### SIMPOSIUM

Menurut bahwa gugatan penggugat atas perugat itu wujudnya adalah sebagai berilah di atas,

Menurut bahwa oleh karena gugatan penggugat itu dilakukan oleh perugat maka kepada penggugat dibebani pajib bulkti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yaitu : 1. Senna Ginting, 2. Datus Perangin-angin dan 3. Rungiah Sembiring.

Saksi I Senna Ginting atas suryab pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : bahwa saya mengakui bahwa temanku karena saya sering datang ke tempat tersebut. Saya tahu bahwa sebaliknya terperihla ini merupakan tinggi boru Perangin-angin (jatuhi dari Firmen Ginting) karena dia salah yang melakukan perugatannya. Ketika pernah sambutan terperihla ini digadai oleh perugat, (yang mana pada waktu itu saya sebagai Kepala Lembing) yang digadai oleh penggugat seharga Rp 50,- (uang Bolanda).

Saksi II Datus Perangin-angin atas suryab pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : bahwa saya tahu mengenai sebaliknya terperihla karena saya pernah datang ke tempat tersebut. Buku-buku yang digunakan sambutan terperihla ini adalah Firmen Ginting (surat dari penggugat) kira-kira pada tahun 1935 sambutan terperihla ini di-

gadaihan Tiran Ginting kepada torgugat dan berapa rupiah dia gadaikan itu saya tidak tahu.

Saksi III Mumpuni Soewiring atas sumpah pada pokoknya mengungkap sebagai berikut : bahwa saya mengetahui sebab terperikara karena saya seorang bintangor tempat tersebut, Saya tahu bahwa sebab terperikara ini adalah kepunyaan Tiran Ginting (suami dari penggugat) dimana sebab terperikara ini pernah di gadaikan Tiran Ginting kepada Edahi Ginting (suami dari torgugat).

Menurutku bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh penggugat dipersidangan dan dipersidangan oleh surat bukti produk II dan VII yang dilampirkan dalam perkara, telah terbukti sebab terperikara ini dibuatkan oleh mendiang Tiran Ginting (suami penggugat) kepada almarhum Edahi Ginting (suami torgugat) pada tanggal 6 September 1941.

Menurutku, bahwa sebab terperikara ini adalah torgugat kepada mendiang Edahi Ginting (suami torgugat) lebih 7 tahun dan berdasarkan Undang-undang Polot Agraria pasal 53 ayat 1 ya. Perpu No. 56 tahun 1960, maka hajalah Pencahayaan "egori berpendapat gadai sebab terperikara ini harus diakhiri dan oleh karenaanya gugatan penggugat atas torgugat dapat diterima untuk sebagian dan engkos-engkos yang tibul dalam perkara ini dibebankan kepada torgugat.

Keperhatian lagi sama Undang-undang yang bertujuan dengan itu dan demikian Undang-undang No.1 tahun 1951 ya. Undang-undang No.1 tahun 1961.

Menurutku, bahwa torgugat tidak memajukan saksi-saksi dalam perkara ini, hanya menyatakan dipersidangan surat bukti produk R.I dan S.II ;

Menurutku, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat itu patut diterima untuk sebagian dan engkos-engkos yang tibul dalam perkara ini dibebankan kepada torgugat !

#### II. P. N. O. A. D. I. L. I.

- a) Monerika gugatan penggugat untuk sebagian yaitu :
  1. Menghukum torgugat menyatakan tanah terperikara kepada penggugat dengan tiada halangan apa-apa.
  2. Menghukum torgugat untuk membayar engkos-engkos perikara yang tibul dalam perkara ini yang ditulis sebesar hari ini banyaknya Rp 60.021,-
  3. Menolak gugatan penggugat solainnya.

Demikianlah telah dijatuhkan keputusan ini dalam rapat persidangan pada hari Senin tanggal delapan bulan Agustus 1960 sejumlah empat orang Raja Dagan Macan Tenggiri angin sebagai Hakim Ketua, L.Dulit dan H.Simandjuntak SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari dan tanggal yang tersebut diatas ini keputusan telah diumumkan oleh Hakim-Hakim Ketua dengan pihak terbuka dengan hadirnya L.Dulit dan H.Simandjuntak SH, "akim-Hakim Anggota tersebut dan dengan

hadirnya U.bu. Parigan Panitara Pongganti pada Pengadilan Negeri tersebut demikian juga dengan hadirnya tergugat dan pengugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
dto

Hakim Ketua,  
dto

1. Lembas Dukit  
dto

Radja Ingan Nanang Perengin-Perengin

2. Nurwila Sjandjuntali, SH.

### Putusan Pengadilan Tinggi Medan tgl. 21-4-1969 No.150/1966

Nombatalkan putusan Pengadilan Negeri.  
Ongatan pengugat tidak dapat diterima.  
Sebab sanggota berada dalam kawasan tergugat berdasarkan  
gadai dan pengugat baru bisa menjukan gugat (menobongya)  
seusai lewat 40 tahun termasing sejak tgl. dibuatnya perjanjian (F.II).

Pertimbangan :  
berdasarkan bukti, gadai tsb, lamanya 40 tahun dan selarang  
belum lewat 40 tahun.

### DAPAT DILAKUKAN PERDATA No.150/1966.

### KEPUTUSAN,

### DENGKI KEADILAH BERDASARKAN KEPUHANAN YANG MULIA EGA,..

Pengadilan Tinggi di Medan, mengadili perkara-perkara perdata ditengah banding, dalam sidang perpusytmaratan telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara antara

BANDAUNG JONATHAN PUNGG, tinggal dikampung Tigaendoro, Imane pernah dari Bantuan boro Karo berdasarkan surat Imane No. 214/1966 tertanggal 28 April 1966, dahulu tergugat, selarang Terbanding

Lawan :

DJUHA PARJOAL, tinggal dikampung Adjinoebet, Banda pernah dari Tinggi born Perangin-Perangin berdasarkan surat Imane No. 212/1966 tertanggal 22 Mei 1966, dahulu u Pengugat selarang Terbanding ;

PEGADIAN TUGUOI tersebut :

Kemparhatiannya curat-curut ;

KETAKO DUDUKNYA PERKARA :

Kemparhatiannya dan niatnya keadaan-koboden yang tersebut di dalam Keputusan Pengadilan Negeri Kobondjeh tanggal 18 Agustus 1966 No.15/3-1966 di dalam perkara antara kedua belah pihak yang namanya bertunyi sebagai berikut :

Niatnya gugatan Pergugat untuk sebagian yaitu :

Menghilang torgugat menyatakan tanah terperluak kepada Pergugat dengan tanda balangan apa-apa ;

Berghilang Torgugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang telah dalam perkara ini yang dikira sepuas hari ini banyaknya Rp 60.021,-

Kenolak gugatan Pergugat solainya ;

Menimbang, bahwa torgugat koberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri itu, pada tanggal 25 Agustus 1966 telah menyatakan ninta bendering, yang pada tanggal 25 Agustus 1966 telah memberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, yakni Pergugat ;

Kemparhatiannya risalah banding dan contra risalah banding yang disusulnya oleh kedua belah pihak ;

SUMBER HUKUJ :

Menimbang, bahwa perbahasan akan penuntutan ulangan ditinjau banding, karena dimajukan dalam tepat waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang dapat direncana.

Menimbang, bahwa gugat didasarkan atas dalil, bahwa tanah sangkota adalah dalam keadaan statis gadai pada torgugat dari pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa torgugat adalah :

1. Yang berbukti menobat gadai adalah Timan Ginting (saksi penggugat) ;
2. Gadai dilaksanakan untuk masa 40 tahun sejak masa belum campai ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah :

1. Mengabulkan gugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimujikan oleh penggugat dipersidangan dan dipersuat oleh surat bukti produksi P.I dan P.II yang dilayangkan dalam berita, telah terbuktii seolah lotton terperluak ini digadai oleh kondiceng Timan Ginting (saksi Penggugat) dimana seolah terperluak ini pernah digadai oleh Timan Ginting kepada Pakhi Ginting (saksi torgugat) pada tanggal 6 September 1941 ;
2. Mengabulkan gugat berdasarkan atas pasal 7 ayat 1 Peraturan Perundang Pergantian Undang-undang No. 56 tahun 1960.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempertahankan risalah banding dari torgugat bertanggal Tigandoratu 1 September'66

yang salinannya telah diserahkan kepada pihak lawanya dengan sempurna pada tanggal 2 September 1966, dimana tergantung sengulangi tangkisannya seperti di suatu Pengadilan No. Coris;

Menimbang, bahwa :

1. Pengadilan Tinggi menyataui pertimbangan Pengadilan Negeri tentang dikabulkan gugat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh pengugat dipersidangan dan dengan adonya pruduk T.I dan T.II ;
2. Mengenai materi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri sebab :

Paral 7 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tidak berlaku dalam hal gadai seperti dimaksud dalam perkara ini; Dengan disebutnya masa gadai selama 40 tahun, jelas dimaknai bahwa tergantung berlaku mengadakan sesuatu selama 40 tahun itu (misalnya membuat kapal air, gilingan padi dan sebagainya) sehingga jika diorganisasikan pasal 7 tersebut diatas, tidak saja tergantung akan kondorita kerugian karena yang gadai tidak cocok dengan lamanya dia menggunakan tanah, akan tetapi juga tidak sesuai dengan makna bahwa boleh pihak seorang ;

Menimbang, bahwa salah sebab itu dari segi materi, para pengugat harus dinyatakan tidak bisa diterima dengan gugatannya dengan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang dibanding ;

Menimbang, bahwa angka-angka perkara ditingkat banding ini merupakan ditingkat perkara karuanlah dibentuknya kepada pihak yang halah yaitu pengugat-banding ;

Mempertimbangkan pasal-pasal 50 dan titik VII Pulin I dari Kitab Undang-undang Keten Agara Perdata dan Undang-undang Dasurat No.1 tahun 1951 yg.Undang-undang No.1 tahun 1961.

### HALOARDIL :

Menurut perkiraan banding ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabondjeho tgl.16 Agustus 1966 No.15/3-1966 di dalam perkara antara dua belah pihak yang dibanding ;

### HALUARAPIL X ALIPIN

Kenyataan pengugat tidak bisa diterima dengan gugatannya;

Kenyataan bahwa setiap congkota berada di dalam ketuaan tergantung berdasarkan gadai, dan para pengugat baru bisa memajukan gugat sesudah lewat masa 40 tahun perhitungan sejak

tanggal dipertuatnya surat perjanjian product T.II (bisu)

Mengikuti Pengugat-Terbanting membayar binya per-kira ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang sampai hari ini berjumlah > 147,50 (seratus empat-puluhan tujuh rupiah limapuluhan sen);

Danikianlah diputuskan dalam wajat permasalahan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 1969 oleh Dwi Prof. Mochadi, SH sebagai Ketua, Mackwood Rom, S.H dan R.H.L. Siregar, SH sebagai Hakim-Lelaki Anggota, dan Keputusan ini diucapkan dalam sidang tertulis pada hari Selasa tanggal 21 - April 1969, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota ter-sebut dan Alfiyah Sari "accution", Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Lelaki Anggota :

dto

1. Mackwood Rom, S.H.

dto

2. R.H.L. Siregar, S.H.

Hakim Ketua

dto

Prof. Mochadi, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Alfiyah Sari "accution"

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-3-1971 No. 810.K/3sp/1970 :

Kembalikan putusan Pengadilan Tinggi.  
Kongratulasi putusan Pengadilan Negeri.

Perimbangan :

Pengadilan Tinggi salah dalam memperkirakan pasal 7 ayat 1 UU No. 56 Pp. th. 1960 yang sebenarnya pendapat Mahkamah Agung pasal itu bersifat meratakan, yaitu gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, seperti halnya dalam perkara ini, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tambahan dan hal ini tidak dapat dilanjutkan karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang berperilaku, bukan hal itu sangat bertentangan dengan prinsip lahmada gadai.

Bogor, 210. E/34p/1970.

**DEMI KEADILAN DEDAKAUKAN KETUAHAN YANG KALAH**

**H A H K A N A N A G U N G**

tergadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perihal :

SRIKOKI berasal P.T.-ANGKUZ, bertempat tinggal di Kampung Adjimorobah, Kecamatan Ngayanth, Kabupaten Karo, pengugat untuk kasasi, dahulu pengugat-terbalik,

**n o l a w a n s**

NUR RUTIN berasal KARO, bertempat tinggal di Kampung Adjimorobah tersebut, tergantung dalam kasasi, dahulu pengugat-pembalik)

Mahkamah Agung tersebut :

Melibat surat-surat yang beranggaman ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pengugat untuk kasasi sebagai pengugat-soli telah mengugat sekarang terugut dalam kasasi sebagai terugut soli disebu Pengadilan Nagari Kobondjaho pada perkara yang sama dalil-dalil, bahwasanya beberapa puluh tahun y.i. ketika Pemerintah Belanda masih berkuasa di Kabah Karo, suami pengugat-soli mendiang TIAH GINTING telah mengadakan tanah seukur miliknya bernama "Faridah Lotton" terletak dilingkungan kawasan Adjimorobah, luas 30 tanah bibit padi, dengan batas-batas sejajar ti disebut dalam surat gigat kepada wadirang HABIBI OLF.1110, suami terugut-soli, untuk pajak sebesar Rp 50,- (sepuluh lima rupiah); bahwa pada tahun 1951 pengugat-soli pernah berbalik dan untuk menabung kembali seukur tanah tersebut dari terugut-soli, akan tetapi ditolak oleh terugut-soli karena katanya jangan malu untuk penabungan belum sampai; bahwa karena terugut-soli tidak punya menyebutkan dengan tegas kapan penabungan itu dapat dilakukan, maka percasian itu lalu oleh pengugat-soli diajukan kepada Pengadilan Nagari dan konurut putusan Pengadilan Nagari penabungan dapat dilakukan setelah seukur 20 tahun berlalu dalam gadai; bahwa baru-baru ini pengugat-soli berbalik lagi untuk membela kembali seukur tanah tersebut dari terugut-soli karena konurut pengugat-soli malu untuk penabungan sudah tiba, akan tetapi terugut-soli mencolok lagi penabungan itu; bahwa percasiannya lalu oleh pengugat-soli diajukan kepada Camat setelah, akan tetapi juga tidak kompat pnyolosian karena terugut-soli tidak pernah pun datang di

kecakalan, maka berdasarkan hal-hal di atas penggugat memiliki remunut supaya Pengadilan Negri Kabondjaho memberi putusan sebagai berikut :

1. Memerlukan gugatan penggugat dengan penggugat harus mengembalikan uang gadai sebesar yang ditentukan > 50,- kepada tergugat;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali cincin tergadai kepada penggugat dengan tidak ada halangan apapun;
3. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos yang tiba-tiba dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negri Kabondjaho telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Agustus 1966 No.15/S-1966, yang acaranya berbunyi sebagai berikut :

Memerlukan gugatan penggugat untuk membahagien yaitu Menghukum tergugat menyerahkan tanah terpercaya kepada penggugat dengan tidak ada halangan apa-apa ;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang tiba-tiba dalam perkara ini yang dilihat sampai hari ini banyaknya > 60.021,-

Memerlukan gugatan penggugat selainnya ;

putusan rasa dalam tingkat banding atas percohahan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 21 April 1961 No.450/1966, yang acaranya berbunyi sebagai berikut :

Memerlukan percohahan banding ;

Kembalikan kepada Pengadilan Negri Kabondjaho tanggal 10 Agustus 1966 No.15/S-1966 di dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ;

Dan membatalkan banding ;

Menyatukan penggugat tidak bisa ditutup dengan gugatannya;

Menyatukan bahwa sewaktu sangkota berada di dalam keadaan tergugat berdasarkan gadai dan para penggugat baru bisa membajukan gugat sejumlah lima puluh empat puluh tahun termasuk sejak tanggal diperbuatnya surat perjanjian product F-II (biru);

Menghukum penggugat-tersangking membayar biaya perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang sampai hari ini berjumlah > 147,50 (seratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

bahwa sasudah putusan terakhir ini diberitahuan pada kedua belah pihak pada tanggal 23 Juli 1969, berhadapannya oleh pengacara bertanding dengan perintahnya bukanlah diajukan pertemuan untuk penyerahan beras secara licin pada tanggal 11 Agustus 1969 sebagaimana bernyata dari surat keterangan No.39/1969 yang dibuat oleh Penyata Pengadilan Negeri Kebondjoko, perintahnya mana dilukiskan oleh penyata alasan-alasannya yang diterima dilimpahkan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 1969 itu juga.

Bahwa sasulan itu oleh pengacara bertanding, yang pada tanggal 10 Agustus 1969 telah diberitahuan tentang perintahnya bukan dari pengacara bertanding diajukan jamban kepada beras yang diterima dilimpahkan Pengadilan Negeri Kebondjoko pada tanggal 8 September 1969, dengan conditions jamban kepada itu diajukananya sasulan tanggap yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia kepada, maka jamban kepada beras itu tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa maklumat berdasarkan pasal 70 dari undang-undang No.13 tahun 1965 sejali Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, akan balihi Undang-undang IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur keseluruhan, cawaca dan klasifikasi Mahkamah Agung, namun karena Undang-undang yang menutup pasal 49 dan 4 dari undang-undang itu mengatur secara berasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut diatas harus difiturkan sebagaimana sebagian yang dinyatakan tidak berlaku itu tetapilah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam klasifikasinya, maklumat makasir mengenai berasukan, cawaca dan klasifikasi Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengandung secara-berasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa perintahnya berasi a. qia alasan-alasan apa -- yang telah diberitahuan pada pihak ketiga dengan diajukan dalam tanggap-tanggap waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keterangan-keterangan yang diajukan oleh pengacara untuk berasi dalam makasir makasirnya tersebut pada pokoknya adalah :

Bahwa alasan Pengadilan Negeri yang mengambil pertahanan berpedoman pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Longganti Undang-undang No.56/1960 sudah benar, karena makasir pasal tersebut pada gilirannya sudah 7 tahun harus disorotkan kepada penilaiannya sendiri dengan tidak perlu membayar uang tabungan;

Menimbang bahwa keberatan tersebut dapat diterima karena Pengadilan Tinggi salah dalam menafsirkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.56 Prop. tahun 1960 yang menyebut perdaya Kehormah Agung bersifat sementara, yaitu gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, seperti halnya dalam perkara ini, harus dikembalikan kepada penilainnya tanpa pembayaran uang tebusan dan hal ini tidak dapat diluncurkan karena telah diperjanjikan oleh bapak bolah pihak yang berpura-pura, karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah benar;

Menimbang bahwa tergantung dalam kasasi/tergantung-sudah sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Kemparhatian pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965 ;

#### M E M U S U S K A N :

Kemarin percabahan kasasi dari penggugat untuk kasasi : TIGGI baru PER-AUG-III2 teroadut;

#### D A N D E R I A N M E G A D I L I I N D I N I :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebondalem tanggal 18 Agustus 1966 No.15/3-1966 ;

Bongkuhan tergantung dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 743,- (tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

Desiklanlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 1971 dengan Prof. B. Darsono S.H., Wakil-Ketua sebagai Ketua, Indroharto S.H. dan Sri Widjajati Wiratno Sulito S.H. sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 1971, oleh Ketua teroadut, dengan dibadiri oleh Indroharto S.H. dan Sri Widjajati Wiratno Sulito S.H., Hakim-hakim Anggota dan T.S. Adelijah Sulisman S.H. Panitera Pengacara I.b dengan tidak dibadiri oleh bapak bolah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Indroharto, S.H.

ttd

Sri Widojati Wiratno  
Sukito, S.H.

Ketua :

ttd

Prof. R. Djardjono, S.H.

Panitara Pengadilan I, b.

ttd

T.S. Aolamijah Sulaiman, S.H.

Dari yurisprudensi di atas nampak bahwa terlepas dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi maupun terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri, di sini ternyata bahwa Pengadilan Negeri dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah terbukti bahwa orang tersangkota adalah milik sendiri suami penggugat yang digadaikan kepada sendiri suami tergugat pada tanggal 6 September 1941. Sedangkan perbedaan dasar pertimbangan dari putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah mengenai penafsiran atas isi pasal 7 Undang-undang Prop. tahun 1960 saja.

Tetapi mengenai inti persengketan yaitu bahwa tanah tersangkota adalah milik almarhum suami penggugat yang digadaikan kepada almarhum suami tergugat telah terbukti benarannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, serta dipersent dengan surat-surat bukti TI & TII.

**BAB V****RESUMULAH**

Dewasa ini permasalahan mengenai pembuktian komunikasi arti penting karena pembuktian ini sangat menentukan jalannya suatu perkara. Dalam pada pembuktian ini terdapat berbagai-bagai alat bukti, diantaranya adalah saksi. Dan pembuktian dengan saksi tersebut diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang.

Dalam hukum perdamaian, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang kedua setelah alat bukti tulisan. Hal ini berarti bahwa jika alat bukti tulisan tidak ada atau bila pembuktian dengan tulisan tidak dimungkinkan lagi, maka dalam perkara perdamaian orang menggunakan saksi-saksi yang dapat memberikan atau menggunakan dalil-dalil yang dijuluki di depan sidang pengadilan.

Pembuktian dengan saksi ialah perioritas lokalisasi secara pribadi dengan ilmunya di mata hakim, oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak-pihak dalam proses yang menjib berikan keterangan-keterangan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialeksinya.

Kewajiban memberikan keterangan berlaku bagi setiap orang yang dapat untuk menjadi saksi, kecuali di dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifatnya perkara.

Dalam menyajikan saksi sebagai alat bukti, maka hakim harus berhati-hati dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditentukan oleh undang-undang.

Walau pun pembuktian dengan saksi masih terdapat kelemahan di sana-sini, namun dalam hal bukti-bukti tulisan tidak ada atau tidak lengkap, maka pembuktian dengan saksi sangat menguntungkan terutama dalam perkara adat.

Bacum dasikian, mengingat bukti-bukti pembuktian dengan saksi adalah terserah kepada hakim, maka di dalam menilai kesaksian, hakim harus waspada dan berhati-hati sekali agar dapat dihindarkan adanya kesaksian yang dibuat-buat atau palsu.

Agar memperoleh bukti yang sesuai, maka dalam menghadapi perkara-perkara yang hanya dapat dibuktikan dengan saksi saja, hakim seyogyanya harus menambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah.

\*\*\*\*\*

DAPTAR BACAAH.

- Ali Afandi, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
- Amin S.M., Hukum Acara Peradilan Negari, cet.km=3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Bardjavidjaja, J., Das Contre Lopon dan Proses Lopon, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1971.
- Marthalene Pohan & Samzuri Soentoro, Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Dalilnaraa (Convic en Veriaring) Undu XV BW, Surabaya, 1975.
- Mooljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1962.
- Sabekti, R., Hukum Pembuktian, cet.ko=3, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Sabekti, R., dan Zijitroedibjo, N. (penterjemah), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet.ko=0, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- 
- Kitab Undang-undang Hukum Daurang dan Undang-undang Kepailitan, cet.km=6, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Sugono, R., Hukum Acara Perdata Peradilan Negari, cet.km=2 Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1967.

Tresna, E., Kesanggupan saksi Reklamon dalam Acara di dalam Perkawinan di Balai Pengadilan Negeri atau NJP, Penerbit W. Verluys H.V. Amsterdam Jakarta, diperbahayahi oleh Keluarga Study Group "Eka Karya", Surabaya, 1970.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, cat. no. 6, Penerbitan Sumur Bandung, Jakarta, 1975.

Hukum Acara Picara di Indonesia, Penerbitan Sumur + Bandung, Jakarta, 1969.

Reklamon Indonesia yang telah direkamidi (HIN), Lembaran Negara 1941 No. 44, diterbitkan oleh R. Schenkuusen, Bogor, 1953.

Undang-undang No. 14 thn. 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kejaksaan.

Turisprudensi Indonesia, Penerbitan Mahkamah Agung RI, 1971.